

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI KELOMPOK
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PROBEBAYA
DI KOTA SAMARINDA

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Oleh:

GILBERT MANTE

NPM : 2274201037

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Kamis Tanggal, 2 Juli 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr.YATINI, S.H.M.,H.	KETUA	1.
2.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.	SEKRETARIS	2.
3.	Dr. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Gilbert Mante
NPM : 22. 111007.74201.037
JUDUL SKRIPSI : Pertanggung Jawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Probebaya Di Kota Samarinda

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**
Dengan Predikat : A Dengan Pujian
 B+ Sangat Memuaskan
 B. Memuaskan
 C+ Cukup

Samarinda , 2 Juli 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

Gilbert Mante
NPM: 22. 111007.74201.037

Ketua Tim Penguji

Dr .Yatini, S.H.M.H
NIDN: 1109106902

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gilbert Mante
NPM : 2274201037
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: Pertanggungjawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebaya Di Kota Samarinda adalah hasil karya saya dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak ada karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, serta tidak ada karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.
2. Jika ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini bisa dibuktikan ada unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG SUDAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir penulisan hukum ini bisa dijadikan sumber pustakan yang merupakan HAK BEBAS LOYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 10 April 2026
Yang menyatakan,


The stamp is a red circular official seal of the Faculty of Law, Samarinda State University (UNSW). It contains the text 'UNSW', 'Fakultas Hukum', 'Samarinda', and 'METERAI'.

Gilbert Mante
2274201037

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Gilbert Mante
NPM : 2274201037
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : PertanggungJawaban Administrasi Kelompok Masyarakat
Dalam Pengelolaan Anggaran Probebaya Di Kota
Samarinda

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Yatini, S.H., M.H
NIDN. 1109106902

PEMBIMBING II



Andri Pranata, S.H., M.Kn.
NIDN. 1103079301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widyadarmas Samarinda



Dr. H. Hidayati Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Gilbert Mante
NPM : 2274201037
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : PertanggungJawaban Administrasi Kelompok Masyarakat
Dalam Pengelolaan Anggaran Probebaya Di Kota
Samarinda

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Yatini, S.H., M.H
NIDN. 1109106902

PEMBIMBING II



Andri Pranata, S.H., M.Kn.
NIDN. 1103079301

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**



H. Budali Mukti, S.H., M.H
NIDN. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

“ Skripsi ini saya persembahkan istimewa untuk kedua orang tua saya, Alm Angelito Mante dan Ibu Ludia Datu Langi, yang kasih sayang, doa, dan tetesan keringatnya menjadi bahan bakar utama saya untuk melangkah hingga titik ini. Terima kasih telah menjadi jangkar di tengah badai perkuliahan. Dan juga teruntuk diri saya sendiri, Gilbert Mante, terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah saat keadaan menjadi begitu sulit. Terima kasih sudah mau berdamai dengan malam-malam tanpa tidur, revisi yang menguras emosi, dan keraguan yang sempat singgah. *You did it, and I am incredibly proud of you.*”

Motto

“ Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.” (Filipi 4:13)

ABSTRAK

Nama : Gilbert Mante
NPM : 2274201037
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Probekaya Di Kota Samarinda
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Yatini, S.H., M.H.
2. Andri Pranata, S.H., M.Kn M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pertanggungjawaban administrasi kelompok masyarakat (Pokmas) dalam pengelolaan anggaran Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probekaya) di Kota Samarinda serta mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Probekaya merupakan program unggulan pemerintah daerah yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pengelolaan anggaran berbasis wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT), di mana Pokmas memiliki peran strategis sebagai pelaksana sekaligus pengawas penggunaan anggaran dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sesuai konsep *good governance*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik di masyarakat, dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pertanggung jawaban administrasi Pokmas meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan pemahaman administrasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurang optimalnya pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Kendala tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap program Probekaya,

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Administrasi, Kelompok Masyarakat, Pengelolaan Anggaran Probekaya, *Good Governance*.

ABSTRACT

Name : Gilbert Mante

NPM : 2274201037

Thesis Title : *Responsibility Administrative Accountability of
Community Groups in Probebaya Budget
Management in Samarinda City*

Instructor : 1. Dr. Yatini, S.H., M.H.
2. Andri Pranata, S.H., M.Kn M.H.

This study aims to analyze the mechanism of administrative accountability of community groups (Pokmas) in managing the budget of the Community Development and Empowerment Program (Probebaya) in Samarinda City, as well as to identify the legal constraints encountered in its implementation. Probebaya is a flagship program of the local government that emphasizes community participation in development through area-based budget management down to the neighborhood (RT) level, where Pokmas plays a strategic role as both implementer and supervisor of budget utilization by applying the principles of transparency, accountability, and participation in accordance with the concept of good governance. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, examining the application of legal norms in societal practice, with data collected through interviews, observations, and literature studies, and analyzed descriptively. The results indicate that the administrative accountability mechanism of Pokmas includes the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability in accordance with applicable laws and regulations. However, in practice, several obstacles are still found, such as limited administrative understanding, low human resource capacity, suboptimal supervision, and minimal community participation. These constraints have the potential to create issues in transparency and accountability in budget management, which may ultimately affect public trust in the Probebaya program.

Keywords: *Responsibility Administrative Accountability, Community Groups, Probebaya Budget Management, Good Governance.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul **“PertanggungJawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Probekaya Di Kota Samarinda”** dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh skripsi pada Program Strata-1 Jurusan Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

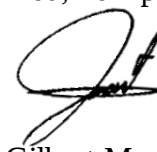
1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, yang memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, rezeki, hikmat, dan pengharapan, kepada penulis dalam setiap langkah kehidupan serta dalam setiap proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak Angelito Mante dan Ibu Ludia Datu Langi' yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral, serta motivasi tanpa henti kepada penulis dalam menempuh pendidikan mulai dari bangku sekolah TK, SD, SMP, SMA, sampai pada dunia perkuliahan.
3. Abang tersayang Arjuna Marthen dan Krisnal Marthen yang telah memberikan dukungan penuh, baik moral maupun materil, khususnya dalam membiayai pendidikan, serta senantiasa memberikan doa motivasi kepada penulis selama menempuh Pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.

4. Kakak tersayang Jenny Marthen yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi bagi penulis dalam menggapai cita-cita dan khususnya juga dalam membiayai pendidikan serta ucapan agar penulis menjadi pribadi yang bermanfaat dan sukses di masa depan.
5. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan perhatian, dukungan, serta doa yang tiada henti kepada penulis selama menempuh Pendidikan.
6. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
7. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmu dan arahan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmu dan arahan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Ibu Dr. Yatini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
10. Andri Pranata, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan proposal skripsi ini.
11. Bapak Dr. H Syari Ja'ang, S.H., M.si., M.H., selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan arahan, masukan, petunjuk, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan hukum selama masa perkuliahan.
13. Pemerintahan Republik Indonesia melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah atas bantuan dan dukungan pembiayaan Pendidikan yang diberikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan Tinggi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuang Sarjana Hukum Angkatan 2022 yang saya cintai serta teman-teman seperjuangan terutama teman-teman kontarakan yang saya sangat hormati, selama awal mulai perkuliahan selalu ada dalam suka dan duka serta memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama masa perkuliahan.
15. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca.

Samarinda, 10 April 2026



Gilbert Mante

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ASLI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sumber Data	8
3. Teknik Pengumpulan Data	9
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PROBEBAYA DI KOTA SAMARINDA.....	16
A. Landasan Teori.....	16
1. PertanggungJawaban.....	16
2. Administrasi	18
3. Kelompok Masyarakat (POKMAS).....	20
4. Pengelolaan Anggaran	22

5. Program Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA).....	24
6. Teori Good Governance	26
B. Landasan Faktual	29
1. Mekanisme PertanggungJawaban Hukum Kelompok Masyarakat Dalam Penggunaan Anggaran Probekaya Di Kota Samarinda	
2. Kendala Hukum Pokmas Dalam Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Probekaya Di Kota Samarinda	

BAB III: PEMBAHASAN TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN ADMINISTRASI KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PROBEBAYA DI KOTA SAMARINDA.....45

1. Mekanisme pertanggungjawaban hukum kelompok masyarakat dalam penggunaan anggaran probekaya di kota samarinda
2. Kendala hukum pokmas dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran probekaya di kota samarinda

BAB IV PENUTUP.....57

- A. Kesimpulan.....57
- B. Saran.....58

DAFTAR PUSAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Kelurahan Karang Mumus
2. Struktur Organisasi Kelompok Masyarakat (Pokmas)
3. Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Kota
4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
5. Dokumentasi
6. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, atas dasar ketentuan tersebut maka pemerintah daerah melaksanakan kewenangan desentralisas. Oleh karena pemerintah pusat membagi kewenangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus wilayahnya sendiri yang disebut otonomi daerah, sebab Pemerintah Kabupaten/Kota lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya. Sebagai pelaksana pembangunan daerah baik dalam tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Pembangunan berwawasan lingkungan harus dimulai dari tahap perencanaan agar saat masuk ketahap implementasi sehingga akhirnya pengembangan wilayah menjadi efektif dan berkeadilan. Pembangunan tersebut merupakan upaya terencana dan berkelanjutan dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ide pemerintah dalam suatu program unggulan merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan rakyat yang bersangkutan.

Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur sekaligus calon daerah penyangga Ibu Kota Negara mempunyai visi dan misi yaitu “Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Peradaban”. Misi ini mencakup berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Misi Kota Samarinda mencakup beberapa hal yang menjadi fokus utama seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, perlindungan lingkungan, pelayanan publik yang berkualitas, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum.¹

¹ Muhammad Rachmadani Tarmiji, Dkk, Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) Terhadap Proses Pembangunan di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Samarinda, Vol. 3 No. 2, 2024, hlm. 12344.

Dalam rangka mencapai tujuan dari pada visi dan misi tersebut, Sejak awal mula pemerintah kota samarinda membuat suatu program yaitu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang di sebut singkatan probebaya, Sehingga pada awal terbentuknya program tersebut pemerintah kota samarinda mengeluarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat atau di singkat “Probebaya”.

Probebaya Merupakan Tindak Lanjut Dari Permendagri No. 130 Tahun 2018 dan merupakan Program Unggulan pada masa Pemerintahan Walikota Andi Harun. Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 Atas Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Teknik Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Tersebut Ini Mencerminkan Prinsip Pemerataan Dan Keadilan Bagi Semua Wilayah Dalam Kota Samarinda. Tujuan Probebaya adalah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Dengan pendekatan gotong royong serta berbasis kewilayahan, Yaitu sampai pada tingkat rukun tetangga (RT).²

Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), Kelompok Masyarakat (Pokmas) memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai pihak yang turut melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sistem pertanggung jawaban yang baik, potensi terjadinya

² *Ibid.* hlm. 1245.

penyimpangan, ketidakefisienan, dan rendahnya kepercayaan publik akan semakin besar.

Sebagai bagian dari masyarakat yang terlibat langsung dalam program probebaya, kelompok masyarakat (Pokmas) juga berfungsi sebagai pengawasan berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman administrasi, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya sistem pengawasan yang berjalan. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan peran kelompok masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran Probebaya menjadi hal yang sangat penting.

Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknik Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, pembentukan kelompok masyarakat merupakan salah satu bentuk kelembagaan sosial yang dibentuk oleh masyarakat secara partisipatif untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di tingkat lokal. Kemampuan kelompok masyarakat dalam melaksanakan program suatu unsur penting dalam menjalankan program probebaya.

Melalui pelaksanaan kelompok masyarakat (Pokmas), kegiatan Probebaya dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat yang dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat. Pokmas memiliki tujuan menjadi jembatan komunikasi

antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga aspirasi, usulan, dan kebutuhan warga dapat tersampaikan secara tepat dan terarah. Dengan demikian, Pokmas tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Besarnya alokasi anggaran Probebaya yang dapat mencapai ratusan juta rupiah per RT setiap tahunnya menuntut adanya pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Prinsip akuntabilitas dalam Probebaya mengharuskan seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.³ Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pertanggung jawaban administrasi oleh Pokmas, seperti keterbatasan pemahaman administrasi, kurangnya kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan, serta belum optimalnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Selain itu, dengan pertanggung jawaban terhadap administrasi kelompok masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang mengakibatkan rendahnya partisipasi aktif sebagian anggota Pokmas, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kualitas pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban administrasi yang dilakukan oleh Pokmas.

Di sisi lain, keberhasilan program Probebaya sangat bergantung pada kemampuan Pokmas dalam menjalankan fungsi pengelolaan anggaran secara baik dan benar. Apabila pertanggungjawaban administrasi tidak dilaksanakan secara optimal, maka dapat menimbulkan permasalahan seperti

³ <https://probebaya.samarindakota.go.id> (diakses pada 15 Januari 2026, pukul 20.00 WITA)

ketidaksesuaian penggunaan anggaran, keterlambatan pelaporan, hingga potensi penyimpangan administrasi.

Terdapat salah satu kasus yang sempat terjadi pada tahun 2025 dan dapat dikaji yaitu mengenai adanya permasalahan dalam pelaksanaan Probebaya di Kelurahan Karang Mumus di Kota Samarinda. Kasus tersebut merupakan tentang “Dua kali probebaya di samarinda dituding bermasalah, ketua pokmas 3 karang mumus membantah”, disebutkan bahwa terdapat tudingan terhadap pelaksanaan kegiatan probebaya yang terjadi pada ketua kelompok masyarakat 3 (Pokmas) di kelurahan karang mumus.

Fenomena permasalahan tersebut tentang tudingan terhadap pelaksanaan probebaya memicu polemik di masyarakat, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran. Namun, ketua kelompok masyarakat 3 (Pokmas) kelurahan karang mumus membantah dan menegaskan kegiatan telah sesuai prosedur, sehingga terlihat adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dan pelaksana. Kasus serupa juga muncul dengan dugaan pelanggaran seperti pengelolaan oleh pihak tidak berwenang dan kurangnya transparansi, meskipun pemerintah daerah menyatakan tudingan tersebut belum tentu benar. Hal ini menunjukkan pentingnya pertanggungjawaban administrasi, karena kurangnya informasi, pemahaman, dan komunikasi dapat memicu dugaan maladministrasi.⁴

Permasalahan ini menunjukkan masih ada perbedaan persepsi antara masyarakat dan pelaksana program, terutama terkait transparansi informasi dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, kasus tersebut juga memperlihatkan pentingnya pertanggung jawaban administrasi, keterbukaan informasi, dan komunikasi antara kelompok masyarakat, rukun tetangga, serta masyarakat dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran probebaya.

⁴ [https://bekesah.co/Dua Kali Probebaya di Samarinda Dituding Bermasalah, Ketua Pokmas 3 Karang Mumus Membantah](https://bekesah.co/Dua-Kali-Probebaya-di-Samarinda-Dituding-Bermasalah-Ketua-Pokmas-3-Karang-Mumus-Membantah) (diakses pada 10 Desember 2025, pukul 20.18 WITA)

Maka dari itu, diperlukan penyelesaian yang efektif dengan menerapkan prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Melalui musyawarah, keterbukaan informasi, perbaikan administrasi, serta koordinasi dengan pihak terkait, permasalahan dapat diatasi dengan baik. Dengan demikian, kemampuan Pokmas dalam menyelesaikan masalah menjadi kunci keberhasilan program sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Probebaya) pertanggung jawaban administrasi oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam pengelolaan anggaran Probebaya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan program berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana mekanisme pertanggung jawaban hukum terhadap kelompok masyarakat dalam penggunaan anggaran probebaya, khususnya di Kota Samarinda, serta bagaimana mengatasi kendala hukum pokmas dalam pertanggung jawaban penggunaan anggaran probebaya.

Maka karena adanya permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang diuraikan dalam proposal skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PROBEBAYA DI KOTA SAMARINDA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum kelompok masyarakat dalam penggunaan anggaran probebaya di kota samarinda?
2. Apa kendala hukum pokmas dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran probebaya di kota samarinda?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum kelompok masyarakat dalam penggunaan anggaran probebaya di kota samarinda.
 - b. Untuk mengetahui apa kendala hukum pokmas dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran probebaya di kota samarinda.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Pengetahuan tentang mekanisme pertanggungjawaban hukum kelompok masyarakat dalam penggunaan anggaran probebaya di kota samarinda bisa diketahui dan didalami dengan menggunakan penelitian ini sebagai kajian ilmiah.
 - b. Wawasan dan literatur dalam bidang hukum pemerintahan daerah, terlebih khusus terkait apa kendala hukum pokmas dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran probebaya di kota samarinda bisa diperluas dengan menggunakan temuan penelitian ini.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*. merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya;⁶

1. *empirical legal research*,
2. penelitian hukum sosiologis (empiris),
3. penelitian sosio legal (*socio legal research*).

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa disamping penelitian hukum normatif dikenal pula adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.⁷

Penelitian hukum empiris, merupakan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸

2. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang menyangkut sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dalam penelitian ini. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah:

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 80.

⁶ *Ibid.* hlm. 80.

⁷ Nurul Qamar, Dkk, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, Social Politic Genius, 2020, hlm. 50.

1. Data Primer

Data Primer adalah Penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid.⁹

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang langsung terjun ke lapangan untuk mewawancarai oleh pihak instansi atau narasumber, dan terdapat keterangan dari instansi bahwa sahnya yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan yaitu Kelurahan Sungai Karang Mumus terutama usulan kebijakan dari pihak Pemerintahan Wali Kota Di Samarinda.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer. Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Data sekunder seperti buku-buku, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri sendiri atau terpisah maupun digunakan secara

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, 2018, hlm. 126.

⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, UNPAM Press, 2018, hlm. 61.

bersama sama sekaligus.¹⁰

Karena sifatnya yang berorientasi pada masalah, penelitian yuridis empiris cenderung pragmatis dalam memilih teknik pengumpulan data.¹¹ Teknik pengumpulan data tersebut merupakan wawancara, dan observasi. Namun teknik pengumpulan data tidak menunjukkan bahwa teknik pengumpulan data yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan.

Dalam teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa cara untuk memperoleh data serta penyelesaiannya, yaitu:

a. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kelurahan Karang Mumus dan Pemerintahan Wali Kota serta pihak Rukun Tetangga (RT) dan juga Kelompok Masyarakat (POKMAS) mengenai PertanggungJawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebayaya Di Kota Samarinda, digunakan untuk mengumpulkan sumber data primer.

2) Penentuan Populasi dan Sampling

Kelompok atau kumpulan individu yang memenuhi kriteria tertentu yang terkait dengan subjek penelitian dikenal dengan populasi. Jumlah

¹⁰ *Muhaimin, Op. Cit, hlm 95*

¹¹ Amad Sudiro, Dkk, *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Komprehensif Untuk Penulisan Akademis Dan Praktis*, Diva Pustaka, Jawa Tengah, 2025, hlm. 98.

partisipan penelitian yang dipilih oleh peneliti selama studi dikenal sebagai sampel. Populasi dan sampel pada penelitian ini, yaitu kelurahan karang mumus dan pemerintahan wali kota serta pihak rukun tetangga (RT) dan juga kelompok masyarakat (Pokmas) dijadikan sebagai populasi dan sampel dalam studi ini.

b. Studi Kepustakaan

Melalui studi kepustakaan, penulis mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan. Pendekatan ini bertujuan memperoleh dasar teoritis dan pemahaman konseptual mengenai pertanggungjawaban administrasi kelompok masyarakat dalam pengelolaan anggaran probebaya di kota samarinda.

c. Lokasi Penelitian

Pemerintahan Wali Kota Samarinda dijadikan sebagai lokasi dilakukannya penelitian ini dengan pertimbangan bahwa instansi itu merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Probebaya), dan Kelurahan Karang Mumus sebagai pelaksana program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Probebaya) dan memiliki kewenangan dalam mengarahkan dan sekaligus mengawasi program tersebut dengan pertimbangan bahwa instansi daerah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan program probebaya.

4. Analisis Data

Metode penelitian yang menggunakan observasi perilaku serta catatan tertulis dan lisan agar data deskriptif bisa dihasilkan disebut dengan pendekatan kualitatif. Peneliti bertujuan memahami fenomena secara komprehensif dengan menelaah data lapangan secara sistematis melalui proses pengelompokan dan penafsiran. Metode ini menitikberatkan pada pemahaman mendalam pada konteks sosial serta makna di balik objek yang diteliti.

a. Reduksi Data

Data yang didapat dari hasil wawancara serta data pendukung yang diberikan oleh Kelurahan Karang Mumus Kota Samarinda menjadi data yang difokuskan dalam melakukan reduksi data dalam studi ini. Data hasil wawancara dengan pegawai Kelurahan Karang Mumus direduksi dengan memilih informasi yang berkaitan langsung dengan pertanggung jawaban administrasi kelompok masyarakat dalam pengelolaan anggaran probebaya, yang memuat tata cara pertanggungjawaban administrasi anggaran probebaya melalui kelompok masyarakat. Proses reduksi data ini, data penelitian disederhanakan dan diarahkan sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan terkait pertanggung jawaban administrasi kelompok masyarakat dalam pengelolaan anggaran probebaya di kota samarinda.

b. Penyajian Data (Data Display)

Data yang sudah direduksi, selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis,

Penyajian dilakukan dengan mengelompokkan temuan lapangan ke dalam kategori yang sesuai, seperti:

1. pertanggungjawaban administrasi kelompok masyarakat dalam pengelolaan anggaran probebaya di kota samarinda.
2. Akibat hukum terkait pokmas dalam pertanggung jawaban penggunaan anggaran probebaya Kota Samarinda.
3. Penyajian data ini bermaksud untuk memudahkan proses interpretasi serta menghubungkannya dengan kerangka teori yang digunakan, misalnya teori negara hukum, teori pertanggung jawaban, teori administrasi, kelompok masyarakat (pokmas), dan pengelolaan anggaran, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (probebaya), serta teori good governance.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap akhir penelitian, rumusan masalah yang sudah ditetapkan bisa dijawab dengan cara analisis dilakukan oleh peneliti pada seluruh data yang sudah dikumpulkan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan di lapangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Atas Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Teknik Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Peneliti membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan serta melakukan pengecekan silang dengan dokumen hukum dan sumber pustaka yang relevan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat dengan maksud agar siapa pun bisa menjadi mudah dalam membaca penelitian, sehingga tujuan pembahasan bisa menjadi lebih jelas. Berikut ialah sistematika penulisan yang dimaksud:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian awal yang menjadi landasan penyusunan skripsi, yang menjelaskan secara sistematis latar belakang terkait PertanggungJawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebaya di Pemerintahan Wali Kota Samarinda dan di Kelurahan Karang Mumus. Di lain sisi, bab ini juga merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, menetapkan tujuan yang hendak dicapai, serta menguraikan manfaat penelitian baik secara teoritis ataupun praktis. Selanjutnya, dipaparkan metode penelitian yang digunakan sebagai pendekatan dalam mengumpulkan dan menganalisis data, termasuk jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, dan analisis data. Pada bagian akhir, dijelaskan sistematika penulisan yang memberikan gambaran terkait susunan bab demi bab dalam skripsi secara keseluruhan agar pembahasan tersusun secara runtut, logis dan mudah dipahami.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PROBEBAYA DI KOTA SAMARINDA

1. Landasan teori ini berisi teori yang memuat: Teori PertanggungJawaban, Teori Administrasi, Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan Pengelolaan Anggaran, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), Teori Good Governance.
2. Landasan faktual berisi tentang hasil wawancara dengan Bapak Arbain Asyari, S.sos., selaku Lurah di Kelurahan Karang Mumus, Kota Samarinda, dan Bapak Vincentius Wijaya, selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) 26 dan juga sebagai Ketua Kelompok Masyarakat 3 (Pokmas) Kota Samarinda, serta Bapak Mutazam, S.sos., selaku Pegawai Kecamatan Samarinda Kota.

BAB III: PEMBAHASAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PROBEBAYA DI KOTA SAMARINDA

1. Bagaimana mekanisme pertanggung jawaban hukum kelompok masyarakat dalam penggunaan anggaran probebaya di kota samarinda?
2. Apa kendala hukum pokmas dalam pertanggung jawaban penggunaan anggaran probebaya di kota samarinda?

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran, serta daftar pusaka dan juga lampiran pada isi penulisan di skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI KELOMPOK

MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PROBEBAYA

DI KOTA SAMARINDA

A. Landasan Teori

1. PertanggungJawaban

PertanggungJawaban dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

PertanggungJawaban merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan). Sedangkan menurut para ahli, menggunakan istilah pertanggung jawaban adalah sesuatu kewajiban untuk memikul pertanggung jawaban dan hingga memikul kerugian (bila dituntut atau jika dituntut) baik dalam kaitan dengan hukum maupun dalam administrasi.¹²

Menurut Soeharto Prawirokusumo, pertanggungjawaban merupakan sebuah konsep yang luas yang berhubungan dengan kewajiban pemerintahan atau organisasi dalam memaksimumkan impact positif terhadap masyarakatnya.¹³

¹² Ni Nyoman Ayu Ratih, Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan pasien Jaminan Kesehatan Nasional, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023, hlm. 6.

¹³ Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018, hlm. 41.

Konsep pertanggungjawaban juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni, menurutnya pertanggung jawaban berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dan aturan hukum.

Kesimpulan dari pengertian pertanggungjawaban terkait Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebaya Di Kota Samarinda merupakan suatu kewajiban individu atau berkelompok untuk menjelaskan setiap tindakan serta penggunaan sumber daya kepada pihak yang berwenang, yang mencakup aspek hukum, moral, etika, dan transparansi. Dalam era otonomi daerah, peran ini semakin penting karena adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, sehingga diperlukan pengelolaan anggaran yang akuntabel. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan Program Prokebaya di Kota Samarinda, di mana Kelompok Masyarakat (Pokmas) diberi kewenangan mengelola anggaran secara swakelola, sehingga harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai ketentuan kepada pemerintah dan masyarakat.

Pertanggung jawaban dapat diartikan bahwa sahnya sering diartikan yaitu, salah satu tanggung jawab dan bias disebut juga pertanggung jawaban, dari kedua kata memiliki makna tentang kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab juga suatu bentuk

sifat manusia, yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu,.

Menurut Ridwan Halim dalam konteks hukum didefinisikan pertanggung jawaban hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.¹⁴

2. Administrasi

Administrasi merupakan suatu proses yang tidak terpisahkan dari kehidupan organisasi maupun pemerintahan. Secara umum, administrasi dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Administrasi tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pencatatan atau tata usaha, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, serta koordinasi antar pihak yang terlibat.

Definisi administrasi dalam kegiatan merupakan suatu rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.¹⁵ Dalam konteks pemerintahan, administrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas publik. Administrasi yang baik akan menciptakan sistem kerja yang teratur, transparan, dan akuntabel, sehingga tujuan organisasi atau pemerintahan dapat tercapai dengan optimal. Oleh karena itu, pemahaman

¹⁴ Julista. Mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi), Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Vol.20 No.2, 2018, hlm. 22.

¹⁵ Mariati Rahman, Ilmu Administrasi, Cv Sah Media, Makassar, 2018, hlm. 8.

mengenai administrasi menjadi dasar yang penting dalam menjalankan berbagai aktivitas, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Menurut E. Utrecht mengartikan mengartikan administrasi sesuatu perbuatan yang dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menyelenggarakan kepentingan umum, termasuk perbuatan mengadakan peraturan maupun perbuatan mengadakan ketetapan atau perjanjian.¹⁶

Banyak definisi atau arti dari administrasi yang dikemukakan oleh para ahli yang mungkin berbeda dari perspektif sudut pandang. Studi administrasi dipandang sebagai suatu variasi yang memiliki perbedaan berdasarkan pada titik pandang (*point of view*) keahlian masing-masing.

Ada beberapa pengertian administrasi yang dapat kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan, kerjasama, administrasi sebagai proses, fungsi dan administrasi sebagai lembaga (pemerintah). Administrasi dipandang sebagai seni, dimana dalam menggunakannya perlu ada bakat dan kemampuan disertai dengan pengalaman kerja agar hasil yang dituju tercapai secara efektif dan efisien.

Administrasi menunjukkan bagaimana pemerintah bertindak sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu mengambil inisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan inisiatif, yang mengharuskannya menjadi penting atau baik bagi masyarakat. karena masyarakat diasumsikan sebagai pihak yang pasif, kurang mampu dan harus tunduk dan menerima apapun yang diatur oleh pemerintah.¹⁷

¹⁶ Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Rahayu Subekti, Dkk, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 20232, hlm. 5.

¹⁷ Salamatul afiyah, Dkk, Buku Ajar Reformasi Administrasi Publik, Pt Sonpedia Publishing, Kota Jambi, 2024, hlm. 11.

Dalam konteks pemerintahan, administrasi memiliki peranan yang sangat strategis karena menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Teori administrasi melibatkan berbagai unsur penting, seperti adanya tujuan yang jelas, kerja sama antar individu, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta adanya prosedur atau mekanisme kerja yang terstruktur. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena keberhasilan suatu kegiatan administrasi sangat ditentukan oleh bagaimana unsur-unsur tersebut dikelola secara baik. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas dalam menjalankan fungsi administrasi.

2. Kelompok Masyarakat (POKMAS)

Kelompok Masyarakat (Pokmas) merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, khususnya di tingkat lokal. Pokmas dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat untuk berperan langsung dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi kegiatan pembangunan yang ada di lingkungannya. Keberadaan Pokmas menjadi penting karena mampu menjembatani antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang lebih partisipatif dan tepat sasaran.

Pokmas dibentuk di tingkat Kelurahan melalui musyawarah Kelurahan. 1 (satu) Pokmas melaksanakan kegiatan Prokebaya untuk 10 (sepuluh) sampai dengan 13 (tiga belas) RT, dan dalam hal Kelurahan dengan jumlah RT dibawah 10 (sepuluh) maka cukup dibentuk 1 (satu) Pokmas. Pokmas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:¹⁸

¹⁸ Andi Harun, Buku Pintar Pelaksanaan Program Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat (Prokebaya) Pelaksanaan Program Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat (Prokebaya), Wali Kota Samarinda, Samarinda, 2025, hlm. 30.

- a. Telah mendapatkan pengesahan dari Camat. Format pengesahan Pokmas tercantum dalam Lampiran.
- b. Memiliki struktur organisasi atau pengurus yang ditandatangani oleh ketua Pokmas.
- c. Memiliki sekretariat yang berdomisili di Kelurahan setempat dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan.
- d. Memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelola.

Kelompok Masyarakat beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang dapat dipilih dari berbagai unsur masyarakat yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan pekerjaan swakelola dengan mengutamakan pengurus RT dan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat, serta bukan anggota legislatif dan/atau calon anggota legislatif. Penyelenggaraan organisasi seperti kelompok masyarakat tidak hanya berfungsi dalam pengawasan, namun juga berfungsi dalam mengawasi pengelolaan anggaran probesaya serta memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat terdapat laporan mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disahkan. Cara pengadaan barang atau jasa untuk pekerjaan pada Probesaya dilaksanakan dengan Swakelola Tipe V, kecuali jika pekerjaan tersebut tidak dapat menggunakan Swakelola Tipe IV maka dapat menggunakan cara pengadaan barang/jasa yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Swakelola Tipe- IV dilaksanakan oleh Pokmas.¹⁹

Kelompok masyarakat sering kali diberikan peran dan tanggung jawab yang cukup besar, terutama dalam program-program pemberdayaan masyarakat.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 30.

Salah satunya adalah keterlibatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan anggaran, di mana mereka diberikan kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh anggaran pemerintah.

3. Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Secara umum, pengelolaan anggaran dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya keuangan yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Melalui pengelolaan anggaran yang baik, setiap kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan prioritas.

Dalam pelaksana probebaya terkait pengelolaan keuangan di tingkat kecamatan dan kelurahan memerlukan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas agar pelaksanaan anggaran berlangsung efektif, efisien, dan akuntabel. Proses ini melibatkan berbagai pejabat sesuai aturan, mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawaban. Camat sebagai PA bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di kecamatan, dibantu Sekretaris Camat atau Kasubbag Keuangan sebagai PPK-SKPD yang mengatur administrasi keuangan, serta bendahara dari fungsional umum. Di kelurahan, Lurah berperan sebagai KPA sekaligus PPK, didukung PPK unit SKPD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, sementara Kepala Seksi bertugas sebagai PPTK dalam pelaksanaan teknis kegiatan. Pembagian ini bertujuan mewujudkan pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel.²⁰

Dengan demikian penyusunan pengelolaan anggaran suatu perusahaan harus memperhatikan keadaan perusahaan, baik itu keadaan didalam ataupun diluar perusahaan tersebut. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh suatu negara pastinya akan membawa pengaruh kepada suatu perusahaan. Wabah penyakit, bencana alam dan gejolak politik yang terjadi harus dimasukan dalam pertimbangan perusahaan untuk menyusun anggaran yang sistamitis dan realistis.²¹

²⁰ Andi Harun, *Log Cit*, hlm. 23.

²¹Peti Sri Rahayu, Dkk, *Penganggaran Perusahaan*, Cv. Media Sains Indonesia, Bandung, 2023, Hlm. 10.

Sistem dalam penyusunan pengelolaan anggaran didasarkan kepada kondisi atau asumsi tertentu, sehingga apabila kondisi atau asumsi yang mendasari Penyusunan Anggaran berubah maka Penyusunan Anggaran harus direvisi.²²

Menurut marshall et al. mendefinisikan pengelolaan anggaran sebagai proses perencanaan dan kontrol penggunaan sumber daya finansial, termasuk pendapatan, biaya, dan investasi.²³ Jadi dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan anggaran merupakan suatu proses yang mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya finansial. Namun terkait pengelolaan anggaran diartikan bahwa salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, karena berkaitan langsung dengan penggunaan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Praktik suatu pengelolaan anggaran meliputi beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut saling berkaitan dan memerlukan koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat. Selain itu, pengelolaan anggaran juga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

²² Andi Harun, *Op. Cit*, hlm. 23.

²³ Muhammad Risal, *Pengelolaan Anggaran Perusahaan*, Cv Larispa, Medan, 2025, hlm. 2.

guna mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Seiring dengan berkembangnya paradigma pemerintahan yang menekankan pada prinsip good governance, pengelolaan anggaran tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, di mana kelompok masyarakat diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran secara langsung. Kondisi ini menuntut adanya kemampuan administrasi yang baik serta kesadaran akan pentingnya pertanggungjawaban dalam setiap penggunaan dana publik.

4. Program Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA)

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) merupakan salah satu inovasi kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Secara umum, Probebaya dapat diartikan sebagai program yang memberikan ruang dan kewenangan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan pembangunan di lingkungan mereka.

Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Probebaya adalah program Pemerintah Kota Samarinda untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat Kelurahan yang berbasis di wilayah RT sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan.²⁴

²⁴ *Ibidt*, hlm. 1.

Pemerintah kota samarinda menyadari bahwa kekuatan terbesar dalam mendorong laju pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat. Suatu daerah bisa maju jika didukung oleh masyarakat yang partisipatif dan berdaya. Prinsip tersebut mendorong Pemerintah Kota Samarinda menggagas Probebaya (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat), sebuah ide inovatif untuk mendukung keberlangsungan program pembangunan. Pelaksanaan Probebaya dengan model demikian mengakibatkan adanya beberapa peralatan, perlengkapan dan bahan yang dibeli tidak sesuai dengan harapan para ketua RT karena kurang memenuhi standar atau spesifikasi yang diharapkan.

Dampak negatif dari ketidaksesuaian spesifikasi dapat dilihat dari adanya beberapa ruas jalan yang disemenisasi telah terkelupas dan berlubang meski masih terbilang baru. Penyediaan bahan dan peralatan yang tidak standar akan mempengaruhi hasil dari pekerjaan khususnya pada pekerjaan fisik dalam program probabaya.

Tim pengelola probabaya memanfaatkan peran ketua RT untuk melakukan propaganda positif berupa komunikasi persuasif yang ditujukan kepada warganya. Memanfaatkan peran dari seorang ketua RT merupakan hal yang tepat sebab jika melihat dari perspektif teori difusi inovasi, komunikasi persuasif yang dilakukan secara interpersonal cenderung lebih efektif mempengaruhi seseorang dalam menerima gagasan baru, terlebih jika orang yang mempengaruhi memiliki status sosial yang mirip dengan orang yang akan dipengaruhi.²⁵

Probebaya sebuah program yang substansinya merupakan dinamika gotong-rojong masyarakat sehingga dapat membawa dan menanggulangi setiap permasalahan dan guna mendukung akselerasi kegiatan pembangunan serta

²⁵ Khansa Khairunnisa, Strategi Komunikasi Probebaya Tahun Anggaran 2024 Pada Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara, *Ejournal Lmu Komunikasi*, Vol. 13, No 2, 2025, hlm. 75.

pengembangan tingkat derajat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kewilayahan atau rt di kota samarinda.²⁶

Agar dapat efektif pelaksana probebaya dan memberikan dampak yang berarti dan merata bagi masyarakat ketika memasuki tahap pelaksanaan, maka pembangunan berwawasan lingkungan hidup, sebagai pelaksana pembangunan daerah, harus diawali dengan perencanaan yang matang baik pada tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan.

Sebagai bagian dari proses pembangunan berkelanjutan, pembangunan ini merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, konsep program unggulan pemerintah daerah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di wilayah hukumnya.

5. **Teori *Good Governance***

Teori *good governance* merupakan konsep penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Teori ini berkonsep menempatkan masyarakat sebagai bagian integral dalam proses pengambilan keputusan dalam program Probebaya diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus meminimalisir potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pemerintah

²⁶ Fauziah, Dkk, Aksi Pencegahan Kasus Stunting Di Kota Samarinda Melalui Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya), Jurnal Riset Inossa, Vol. 3 No 2, 2021, hlm. 82.

tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya aktor dalam proses pembangunan, melainkan harus mampu melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat.

Good Governance juga merupakan ilmu pengetahuan dalam program studi ilmu humaniora dan ilmu pengetahuan sosial, karena mempunyai manfaat yang multi aspek sehingga berpengaruh terhadap segala hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan, seperti perubahan perilaku birokrasi yang harus melalui cara reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.²⁷

Menurut Budi & Bappenas, menyatakan bahwa *good governance* merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata pemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antar pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif diantara domain negara sektor swasta dan masyarakat.²⁸

Salah satu bentuk implementasi prinsip *good governance* di tingkat daerah adalah melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya). Program ini dirancang untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, hingga mengawasi kegiatan pembangunan di lingkungan masing-masing.

Good governance dalam pemerintahan pada dasarnya memiliki suatu konsep yang mengatur bagaimana kekuasaan dikelola dalam suatu negara untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan dan

²⁷ Wijaya, Dkk, Buku Ajar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (*Good Governance*), Pustaka Majister, Semarang, 2018, hlm. 7.

²⁸ Khairudin, Dkk, Potret Kepercayaan Publik, *Good Governance* Dan E-Government Di Indonesia, Amerta Media, Jawa tengah, 2021, hlm. 16.

pelaksanaan kebijakan publik. Oleh karena itu, *good governance* menekankan pentingnya keterbukaan informasi, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat.

Praktek *good governance* juga mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek *good governance*. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik.²⁹

Melalui program ini, masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi berperan sebagai subjek utama dalam menentukan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Dalam pelaksanaannya, Prodebaya melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai pelaksana kegiatan di tingkat lokal. Pokmas memiliki tanggung jawab dalam mengelola anggaran, melaksanakan kegiatan, serta menyusun laporan pertanggung jawaban.

Salah satu pilar *good governance* merupakan pemerintah dan pemerintahan. Pada bagian ini akan digambarkan mengenai konsepsi pemerintah dan pemerintahan. Secara batasan, ada perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang baik menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tanpa adanya pengelolaan yang tepat, anggaran berpotensi disalahgunakan sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

²⁹ Fauza Andriyadi, *Good Governance Government And Government*, Lentera, Bandung, Vol.1 No.2, 2019, hlm. 86.

B. Landasan Faktual

1. PertanggungJawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebaya Di Kota Samarinda Menurut Bapak Arbain Asyari, S.Sos., Selaku Lurah Kelurahan Karang Mumus Kota Samarinda

Adapun hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis berkaitan dengan PertanggungJawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebaya Di Kota Samarinda, memberikan berbagai temuan yang penting. Wawancara ini dilakukan dengan Lurah Kelurahan Karang Mumus Kota Samarinda, , yakni Bapak Arbain Asyari, S.Sos., pada tanggal 24 April 2026. Pelaksanaan wawancara bertempat di Kelurahan Karang Mumus Kota Samarinda, yang beralamat di Jalan. Pulau Samosir No.01 RT.11, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam wawancara, Bapak Arbain Asyari, S.sos. memaparkan bahwasanya PertanggungJawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebaya Di Kota Samarinda. Bapak Arbain Asyari, S.sos menyampaikan bahwa pertanggung jawaban hukum Kelompok Masyarakat dalam penggunaan anggaran Prokebaya pada dasarnya dilaksanakan melalui sistem akuntabilitas administratif dan hukum yang mewajibkan setiap penggunaan dana publik dipertanggungjawabkan secara transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai pelaksana kegiatan swakelola, Pokmas wajib menggunakan anggaran sesuai dengan program yang telah disetujui dalam perencanaan kegiatan. Pertanggung jawaban tersebut dilakukan melalui penyusunan laporan realisasi penggunaan anggaran yang memuat transaksi keuangan, bukti pengeluaran, dokumentasi kegiatan, serta laporan hasil pekerjaan yang kemudian diverifikasi oleh pemerintah kelurahan dan tim terkait untuk memastikan kesesuaian dengan RAB dan ketentuan teknis Prokebaya. Apabila ditemukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran, Pokmas dapat dimintai pertanggung jawaban secara administratif, perdata, maupun

pidana apabila terdapat unsur penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggung jawaban hukum Pokmas merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang menempatkan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan sekaligus pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan dana publik. Karena dana Prokebaya bersumber dari APBD, penggunaannya harus berpedoman pada prinsip legalitas, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, setiap penggunaan anggaran wajib didasarkan pada dokumen perencanaan seperti proposal kegiatan, RAB, dan hasil musyawarah masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, Pokmas juga diwajibkan melakukan pencatatan seluruh transaksi secara tertib dan sistematis serta melengkapi setiap pengeluaran dengan bukti administratif yang sah. Pertanggungjawaban tersebut kemudian diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan realisasi keuangan, laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi hasil pekerjaan, serta dokumen pendukung lainnya. Laporan tersebut diverifikasi oleh pemerintah kelurahan, kecamatan, dan instansi terkait guna memastikan kesesuaian antara penggunaan anggaran dan hasil kegiatan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tanggung jawab Pokmas tidak hanya terbatas pada kewajiban administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum apabila terjadi kelalaian atau penyimpangan penggunaan dana. Sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran administratif, pengembalian kerugian daerah, penghentian program, hingga proses pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi.³⁰

Bapak Arbain Asyari, S.sos. memaparkan bahwa setelah seluruh dokumen pertanggung jawaban selesai disusun, Pokmas wajib menyerahkan laporan kepada pihak kelurahan atau tim fasilitasi Prokebaya untuk diperiksa secara administratif. Pada tahap ini, tim verifikasi akan mengecek kelengkapan dokumen, keabsahan bukti pengeluaran, kesesuaian laporan realisasi anggaran dengan perencanaan, serta kecocokan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Jika ditemukan kekurangan atau kesalahan administrasi, laporan akan dikembalikan kepada Pokmas untuk diperbaiki terlebih dahulu sebelum diterima. Proses pertanggungjawaban administrasi juga salah satu tahapan penting karena menjadi dasar penilaian pemerintah terhadap kepatuhan dan kemampuan Pokmas dalam mengelola dana publik. Selain itu, kualitas laporan juga memengaruhi keberlanjutan keterlibatan Pokmas dalam program pemerintah selanjutnya. Oleh sebab itu, Pokmas harus memahami prosedur administrasi dengan baik agar terhindar dari permasalahan hukum maupun administratif. Dengan demikian, pertanggungjawaban administrasi dalam pengelolaan anggaran Prokebaya dilakukan secara sistematis mulai dari

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Arbain Asyari, S.sos., selaku Lurah Kelurahan Karang Mumus Kota Samarinda pada tanggal 24 April 2026.

pencatatan transaksi, penyusunan laporan, hingga proses verifikasi sebagai bentuk penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi.³¹

Kemudian, Bapak Arbain Asyari, S.sos., Juga menjelaskan dalam pengelolaan keuangan publik, khususnya pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), penyusunan dokumen pertanggungjawaban anggaran merupakan kewajiban administratif yang sangat penting. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas untuk membuktikan bahwa dana yang digunakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) telah dialokasikan sesuai rencana kegiatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, dokumen pertanggung jawaban juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan audit terhadap pelaksanaan program. Secara administratif, laporan pertanggungjawaban harus disusun secara lengkap, sistematis, dan dapat diverifikasi. Pada tahap perencanaan, Pokmas wajib menyiapkan proposal kegiatan, RAB, berita acara musyawarah, serta surat keputusan kepengurusan Pokmas sebagai dasar legal pelaksanaan kegiatan. Dalam tahap pelaksanaan, Pokmas harus menyusun administrasi keuangan seperti buku kas, daftar penerimaan dan pengeluaran dana, serta bukti transaksi yang sah, disertai dokumentasi kegiatan sebagai bukti realisasi fisik program. Pada tahap akhir, Pokmas wajib membuat laporan realisasi anggaran, laporan pelaksanaan kegiatan, berita acara penyelesaian pekerjaan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Seluruh dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kelurahan atau tim verifikasi untuk dilakukan pemeriksaan administratif. Dengan demikian, kelengkapan dokumen pertanggung jawaban tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga bentuk perlindungan hukum bagi Pokmas agar pengelolaan anggaran dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel.³²

Bapak Arbain Asyari, S.sos., memaparkan bahwasanya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran merupakan bagian penting dalam sistem keuangan publik untuk memastikan penggunaan dana daerah dilakukan secara tertib, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), pengawasan berperan memastikan dana yang dikelola Kelompok Masyarakat (Pokmas) digunakan sesuai rencana kegiatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan secara berlapis oleh pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat sebagai bentuk penerapan prinsip good governance guna mencegah penyimpangan anggaran serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan masyarakat.³³

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Bapak Arbain Asyari, S.sos. memaparkan bahwasanya proses verifikasi dan evaluasi laporan pertanggung jawaban Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam pengelolaan anggaran Prokebaya merupakan bagian penting dalam pengawasan keuangan daerah guna menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Setiap penggunaan dana APBD wajib dipertanggungjawabkan melalui pemeriksaan administratif dan substantif oleh pihak berwenang sebelum laporan dinyatakan sah. Dalam proses tersebut, tim verifikator melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen, keabsahan bukti transaksi, kesesuaian penggunaan anggaran dengan RAB, serta pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, manfaat bagi masyarakat, serta mendeteksi kemungkinan kesalahan administrasi maupun penyimpangan anggaran. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, Pokmas wajib melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen sesuai hasil pemeriksaan. Dengan demikian, verifikasi dan evaluasi menjadi bentuk pengawasan preventif untuk menjaga integritas dan kualitas pertanggung jawaban pengelolaan anggaran Prokebaya.³⁴

Adapun kendala atau hambatan dalam pertanggung jawaban penggunaan anggaran prokebaya di kota samarinda terkait pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Prokebaya di Kota Samarinda. Bapak Arbain Asyari, S.sos., menjelaskan bahwa Kelompok Masyarakat diberikan kewenangan untuk mengelola serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dari keuangan daerah guna mendukung pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Sebagai pelaksana kegiatan, Pokmas memiliki tanggung jawab administratif dan hukum agar penggunaan dana dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya proses pertanggung jawaban anggaran masih menghadapi berbagai kendala hukum yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman anggota Pokmas terhadap regulasi dan prosedur administrasi keuangan daerah, karena sebagian besar anggota berasal dari masyarakat umum yang tidak memiliki latar belakang administrasi pemerintahan maupun pengelolaan keuangan publik. Akibatnya, sering terjadi kesalahan administratif dalam penyusunan laporan, pengarsipan dokumen, dan pencatatan transaksi keuangan. Selain itu, kompleksitas aturan pertanggung jawaban keuangan daerah juga menjadi tantangan bagi Pokmas dalam memenuhi standar akuntabilitas pemerintah. Kendala hukum juga muncul karena adanya perbedaan antara ketentuan normatif dalam regulasi dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Dalam beberapa keadaan, kegiatan pembangunan masyarakat memerlukan fleksibilitas tertentu yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh aturan administratif,

³⁴ *Ibid.*

sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antara Pokmas dan aparat pengawas terkait keabsahan tindakan atau penggunaan anggaran. Hal tersebut membuat Pokmas rentan terhadap temuan administratif maupun konsekuensi hukum.³⁵

Terdapat potensi konflik atau perbedaan pendapat dalam pengelolaan anggaran. Bapak Arbain Asyari, S.sos., menjelaskan bahwasanya dalam pengelolaan anggaran partisipasi masyarakat, munculnya konflik dan perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar karena melibatkan banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kota Samarinda memberikan kesempatan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran. Meskipun mencerminkan prinsip demokrasi dan partisipasi publik, keterlibatan tersebut juga berpotensi menimbulkan perbedaan kepentingan antar pihak. Konflik dapat terjadi dalam berbagai tahapan, seperti penentuan program prioritas, penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan pertanggung jawaban. Perbedaan pandangan biasanya dipengaruhi oleh ketidaksepakatan mengenai kebutuhan masyarakat, pembagian tugas, penggunaan dana, maupun keterbukaan informasi. Selain itu, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap aturan administrasi dan teknis pengelolaan anggaran juga dapat memicu kesalahpahaman yang berdampak pada efektivitas program. Oleh sebab itu, pengelolaan anggaran partisipatif perlu didukung dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, musyawarah, dan pengawasan yang baik agar potensi konflik dapat diminimalisir.³⁶

Bapak Arbain Asyari, S.sos., memaparkan bahwasanya pelibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran bentuk dari suatu partisipatif dalam pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Dalam konsep good governance, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga berhak mengetahui, memantau, dan mengawasi penggunaan keuangan publik agar anggaran digunakan sesuai tujuan serta terhindar dari penyimpangan. Dalam pengelolaan anggaran Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan dana oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas), baik melalui musyawarah warga, pemantauan kegiatan, maupun penyampaian kritik dan pengaduan. Keterlibatan tersebut juga mencerminkan penerapan asas transparansi dan akuntabilitas, sehingga pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih efektif, terbuka, dan bertanggung jawab.³⁷

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Bapak Arbain Asyari, S.sos., menjelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Samarinda, kelompok masyarakat memiliki kewajiban yang dapat diterapkan dalam menangani jika terjadi suatu kesalahan dalam pertanggungjawaban administrasi, untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Namun, dalam praktiknya masih dapat terjadi kesalahan administrasi akibat kurangnya pemahaman teknis, ketidaktepatan pencatatan, maupun ketidaksesuaian prosedur pelaksanaan kegiatan. Kesalahan tersebut dapat berupa dokumen pertanggung jawaban yang tidak lengkap, kesalahan pencatatan pengeluaran, bukti transaksi yang tidak sesuai, keterlambatan laporan, hingga ketidaksesuaian antara kegiatan dan laporan administrasi. Atas kesalahan tersebut, Pokmas wajib melakukan perbaikan administrasi melalui revisi laporan, pelengkapan dokumen pendukung, pemberian klarifikasi tertulis, serta penyesuaian pencatatan agar sesuai dengan kondisi pelaksanaan kegiatan. Jika terdapat penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Pokmas juga dapat diwajibkan mengembalikan dana sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, apabila kesalahan administrasi terjadi berulang atau menunjukkan kelalaian serius, pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, pembinaan khusus, penundaan pencairan anggaran, hingga pembatasan keikutsertaan Pokmas dalam Program Probekaya. Bahkan, apabila ditemukan unsur kesengajaan yang menimbulkan kerugian keuangan daerah, pertanggungjawaban dapat berlanjut ke ranah hukum sesuai peraturan perundang-undangan.³⁸

Bapak Arbain Asyari, S.sos., memaparkan bahwa dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana kegiatan swakelola wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara administratif, teknis, dan hukum sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kewajiban tersebut sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang mengharuskan penggunaan anggaran dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan di Kota Samarinda. Apabila Pokmas tidak melaksanakan pertanggungjawaban dengan baik, seperti tidak menyampaikan laporan, tidak melengkapi dokumen, atau menggunakan anggaran tidak sesuai peruntukan, maka pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, kewajiban memperbaiki laporan, penundaan pencairan dana, pengembalian dana, penghentian kegiatan, hingga tidak diikutsertakan kembali dalam program.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arbain Asyari, S.sos., dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban administrasi Pokmas dalam pengelolaan anggaran Probekaya di Kota Samarinda, melalui sistem

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

administrasi dan pengawasan untuk menjamin pengelolaan anggaran yang transparan, tertib, dan akuntabel. Pokmas berkewajiban menggunakan dana sesuai ketentuan serta menyusun laporan pertanggungjawaban yang disertai bukti transaksi, dokumentasi kegiatan, dan laporan hasil pekerjaan yang kemudian diverifikasi oleh pihak terkait. Proses pertanggung jawaban dilakukan mulai dari pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan realisasi anggaran dan kegiatan, hingga penyerahan dokumen administratif seperti proposal, RAB, buku kas, kuitansi, berita acara, dan surat pernyataan tanggung jawab. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui tahapan verifikasi dan evaluasi untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Meskipun demikian, pelaksanaan pertanggungjawaban masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya pemahaman Pokmas terhadap regulasi dan administrasi keuangan, kompleksitas sistem pertanggung jawaban, serta kurang optimalnya pembinaan dari pemerintah. Selain itu, potensi konflik dan perbedaan pendapat juga dapat terjadi akibat kurangnya transparansi, perbedaan kepentingan, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program.

2. PertanggungJawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebaya Di Kota Samarinda Menurut Bapak Vincentius Wijaya, Selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) 26 Dan Juga Sebagai Ketua Kelompok Masyarakat 3 (Pokmas) Kota Samarinda

Adapun hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis berkaitan dengan PertanggungJawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebaya Di Kota Samarinda, memberikan berbagai temuan yang penting. Wawancara ini dilakukan dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) 26 dan juga sebagai Ketua Kelompok Masyarakat 3 (Pokmas) Kota Samarinda, yakni Bapak Vincentius Wijaya, pada tanggal 28 April 2026. Pelaksanaan wawancara bertempat di Kelurahan Karang Mumus Kota Samarinda, yang beralamat di Jalan. Pulau Samosir No.01 RT.11, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam wawancara, Bapak Vincentius Wijaya, menyampaikan bahwasanya Pertanggungjawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebaya Di Kota Samarinda, Pada tahap awal pertanggung jawaban hukum terhadap anggaran, proses dimulai melalui kegiatan rembuk warga yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam membahas serta menyepakati usulan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Hasil kesepakatan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban anggaran lebih menitikberatkan pada aspek administrasi, yaitu sebagai bentuk tertib pengelolaan dan pencatatan penggunaan dana, sehingga tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum semata, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran masyarakat.⁴⁰

Bapak Vincentius Wijaya, menjelaskan bahwa tahapan pertanggung jawaban administrasi dalam alur penggunaan anggaran Kelompok Masyarakat (POKMAS) diawali dengan adanya usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagai dasar dalam perencanaan dan penggunaan dana. Usulan tersebut kemudian dibahas melalui musyawarah untuk menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, setiap kegiatan wajib direalisasikan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta hasil kesepakatan musyawarah yang telah ditetapkan sebelumnya agar penggunaan anggaran tetap tertib dan sesuai ketentuan. Setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, POKMAS berkewajiban menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang memuat laporan penggunaan dana beserta bukti pendukung sebagai bentuk pertanggung jawaban administrasi akhir atas pelaksanaan kegiatan.⁴¹

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas), Bapak Vincentius Wijaya, menyampaikan bahwasanya kelengkapan dokumen pertanggung jawaban menjadi unsur penting untuk menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas penggunaan dana. Setiap pengeluaran yang dilakukan wajib didukung dengan nota maupun bukti transaksi yang sah sebagai dasar pencatatan dan pemeriksaan administrasi. Selain itu, tanda terima serta berita acara serah terima hasil pekerjaan juga harus dibuat dan disimpan sebagai bukti bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Seluruh dokumen administrasi tersebut dikumpulkan secara lengkap agar Surat Pertanggung jawaban (SPJ) dapat dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku. Di samping kelengkapan dokumen administrasi, dokumentasi kegiatan dan progres pekerjaan juga menjadi bagian penting dalam proses pertanggung jawaban. Setiap kegiatan maupun pengadaan wajib didukung dengan

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Vincentius Wijaya, Selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) 26 Dan Juga Sebagai Kelompok Masyarakat 03 (Pokmas) Kota Samarinda pada tanggal 28 April 2026.

⁴¹ *Ibid.*

dokumentasi foto sebagai bukti visual pelaksanaan kegiatan. Khusus pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, dokumentasi harus menunjukkan tahapan pekerjaan mulai dari progres 0 persen hingga 100 persen sehingga perkembangan pekerjaan dapat dipantau secara jelas. Selain itu, pemasangan papan proyek dan spanduk realisasi anggaran juga diperlukan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang dikelola oleh Pokmas.⁴²

Bapak Vincentius Wijaya, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran, pengawasan tersebut dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sesuai tugas masing-masing. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA) berperan sebagai unsur pengelola sekaligus pengguna anggaran di tingkat wilayah. Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas melakukan pengawasan serta memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam proses pelaksanaannya, pengawasan juga didukung oleh pendamping kelurahan dan Tim TWAP Kota Samarinda yang turut mengawal jalannya kegiatan agar terlaksana secara tepat, tertib, dan sesuai dengan tujuan program.⁴³

Bapak Vincentius Wijaya, menjelaskan bahwanya dalam laporan kegiatan terlebih dahulu melalui proses verifikasi terhadap usulan yang telah disepakati dalam rembuk warga guna memastikan kesesuaian antara rencana kegiatan dengan anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB). Selanjutnya, setelah pelaksanaan kegiatan selesai, dilakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban beserta hasil pekerjaan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program. Khusus pada kegiatan sarana dan prasarana (saprass), proses pemeriksaan juga melibatkan tim teknis atau bidang infrastruktur untuk melakukan verifikasi teknis terhadap kualitas dan kesesuaian hasil pekerjaan dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁴

Bapak Vincentius Wijaya, menyampaikan bahwa kurangnya pemahaman anggota Pokmas terhadap administrasi dan regulasi sering menimbulkan kesalahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, pengelolaan bukti transaksi, serta ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan RAB dan hasil rembuk warga. Selain itu, lemahnya dokumentasi, keterlambatan pencairan maupun penyerapan anggaran, serta kurang optimalnya pendampingan dan pengawasan teknis juga menjadi kendala dalam pengelolaan anggaran Prokebaya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan hingga sanksi administratif

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

apabila pertanggung jawaban tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.⁴⁵

Dalam pengelolaan anggaran program masyarakat, Bapak Vincentius Wijaya, menyampaikan bahwasanya sering kali muncul potensi perbedaan pendapat maupun konflik dalam proses pelaksanaan dan penilaian kegiatan, khususnya antara bidang sarana-prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing bidang memiliki karakteristik, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi yang berbeda. Pada kegiatan sarana-prasarana, penilaian lebih difokuskan pada spesifikasi pekerjaan, kualitas hasil pembangunan, serta kesesuaian tahapan pelaksanaan fisik dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, pada kegiatan pemberdayaan, penilaian lebih menitikberatkan pada manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti sejauh mana pelatihan atau kegiatan yang dilaksanakan dapat diterapkan dan memberikan peningkatan kemampuan bagi peserta. Oleh karena itu, evaluasi akhir tidak hanya melihat terlaksananya kegiatan secara administratif, tetapi juga menilai dampak nyata yang diberikan terhadap kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁶

Bapak Vincentius Wijaya, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan anggaran, masyarakat memiliki peran penting sebagai bentuk partisipasi publik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak tahap awal melalui rembuk warga yang menjadi sarana penyampaian usulan serta penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mengawasi kesesuaian antara usulan kegiatan dengan realisasi pelaksanaan di lapangan. Bentuk transparansi publik tersebut diperkuat dengan adanya pemasangan spanduk realisasi anggaran dan papan proyek yang berfungsi sebagai media informasi sekaligus alat kontrol sosial bagi masyarakat terhadap penggunaan anggaran yang dijalankan.⁴⁷

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran Kelompok Masyarakat (Pokmas), Bapak Vincentius Wijaya, menyampaikan bahwa bentuk pertanggung jawaban administrasi menjadi hal yang penting untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun potensi konflik di lapangan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, masih ditemukan kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terkait mekanisme penggunaan dana Pokmas, di mana terdapat anggapan bahwa dana tersebut dapat digunakan secara langsung oleh rt atau masyarakat tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, potensi konflik umumnya muncul

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

pada tahap pelaksanaan teknis di lapangan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, pembagian tugas, maupun hasil kegiatan yang dikerjakan. Namun demikian, permasalahan tersebut pada dasarnya bukan berasal dari anggaran, karena penggunaan dana sebelumnya telah dibahas dan disepakati bersama melalui musyawarah masyarakat. Oleh karena itu, pertanggung jawaban administrasi diperlukan sebagai bentuk pengendalian, pengawasan, serta penyelesaian apabila terjadi kesalahan administrasi maupun perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kegiatan Pokmas.⁴⁸

Bapak Vincentius Wijaya, menyampaikan bahwasanya sanksi administratif bagi Pokmas yang tidak menjalankan pertanggung jawaban dengan baik, apabila ditemukan kesalahan atau kekurangan dalam laporan pertanggungjawaban (SPJ), maka pihak pelaksana wajib melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan agar laporan dapat dipertanggungjawabkan secara benar. Selain itu, laporan yang disusun harus menyesuaikan dengan hasil pekerjaan di lapangan serta spesifikasi kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian yang bersifat serius, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian anggaran, perbaikan kegiatan, maupun tindakan korektif lainnya sebagai bentuk upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Vincentius Wijaya, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban administrasi Pokmas dalam pengelolaan anggaran Prokebaya di Kota Samarinda dilakukan secara sistematis mulai dari rembuk warga, penyusunan RAB, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan SPJ sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Setiap penggunaan anggaran wajib didukung dokumen administrasi yang lengkap serta diawasi oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman administrasi, lemahnya dokumentasi, dan potensi konflik dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, apabila ditemukan kesalahan administrasi, Pokmas wajib melakukan perbaikan dan dapat dikenakan sanksi administratif jika terjadi ketidaksesuaian yang serius.

3. PertanggungJawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebaya Di Kota Samarinda Menurut Bapak Mutazam, S.sos., selaku Pegawai Kecamatan Samarinda Kota

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

Adapun hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis berkaitan dengan PertanggungJawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebaya Di Kota Samarinda, memberikan berbagai temuan yang penting. Wawancara ini dilakukan dengan pegawai kecamatan samarinda kota sebagai bidang kasi ekonomi dan pembangunan, yakni Bapak Mutazam, S.,sos. pada tanggal 22 Mei 2026. Pelaksanaan wawancara bertempat di Kecamatan Samarinda Kota, di Jalan. Arief Rahman Hakim No.16, RT.02, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kalimantan Timur.

Dalam wawancara, Bapak Mutazam, S.,sos, menyampaikan bahwasanya PertanggungJawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebaya Di Kota Samarinda, Tahap awal dalam instrumen mekanisme dalam mempercepat pembangunan berbasis partisipasi warga. Pelaksanaan program tersebut mengandalkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) melalui mekanisme swakelola tipe IV, yang menuntut adanya integrasi kuat antara pemanfaatan anggaran dan akuntabilitas publik. Mengingat dana yang dikelola bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka aspek kepatuhan terhadap regulasi menjadi pilar utama dalam menyukkseskan program ini. Pertanggung jawaban hukum dalam penguatan akuntabilitas tersebut ditandai dengan kewajiban Ketua Pokmas untuk menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Penandatanganan instrumen ini menegaskan bahwa Pokmas memegang tanggung jawab penuh, baik secara formal maupun material, atas setiap rupiah uang negara yang dicairkan dan dipergunakan. Prinsip mutlak ini mengikat Pokmas secara hukum untuk menjamin bahwa realisasi di lapangan selaras dengan perencanaan yang telah disepakati bersama pemerintah daerah.⁵⁰

Dalam wawancara, Bapak Mutazam, S.,sos, menjelaskan bahwa PertanggungJawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebaya Di Kota Samarinda, Di fase tahapan penyusunan laporan pertanggung jawaban (LPJ) oleh Pokmas Tahap krusial ini dimulai segera setelah seluruh rangkaian kegiatan fisik (sarana prasarana) maupun non fisik atau pemberdayaan masyarakat selesai

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Mutazam, S.sos., Selaku Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Di Kota Samarinda pada tanggal 22 Mei 2026.

dieksekusi, baik secara keseluruhan program maupun berdasarkan capaian per tahapan termin yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Pada fase ini, Pokmas memiliki tanggung jawab penuh selaku pelaksana anggaran untuk menghimpun, mengidentifikasi, dan menyusun seluruh bukti pengeluaran riil di lapangan. Proses ini juga bukan sekadar mengumpulkan kertas kerja, melainkan proses penyelarasan atas realisasi belanja keuangan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal. Pokmas wajib menyusun Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang didukung oleh bukti-bukti otentik, seperti nota, kuitansi bermeterai cukup, faktur, bukti setor pajak daerah dan pusat, hingga dokumentasi visual yang menunjukkan perkembangan progres pekerjaan dari titik nol persen hingga selesai seratus persen. Ketelitian Pokmas pada tahap awal ini menjadi fondasi utama penentu kelancaran proses birokrasi pada tahapan berikutnya. Ada juga dimana dalam fase pemeriksaan dan rekonsiliasi di tingkat kelurahan setelah dokumen LPJ rampung disusun oleh Pokmas, berkas tersebut diserahkan ke kantor kelurahan setempat untuk memasuki fase pengujian pertama. Di tingkat kelurahan, laporan ini tidak langsung diterima begitu saja, melainkan harus melewati pemeriksaan substantif dan formal oleh Tim Pendamping Prokebaya bersama Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat, di bawah pengawasan langsung dari Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tim kelurahan bertindak sebagai lapis pertama filter akuntabilitas. Mereka melakukan evaluasi dalam memverifikasi keabsahan tanda tangan, stempel penyedia barang, kebenaran kalkulasi matematika anggaran, hingga kepatuhan terhadap pemotongan serta penyetoran pajak.⁵¹

Dalam wawancara, Bapak Mutazam, S.,sos, menyampaikan bahwa Pertanggung Jawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebaya Di Kota Samarinda, Program ini diberikan kepercayaan penuh kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi anggaran secara mandiri. Kendati demikian, pemberian kewenangan yang besar dalam pengelolaan keuangan daerah ini wajib diimbangi dengan prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk memastikan legalitas pelaporan, Pemerintah kota samarinda, lebih tepatnya di tingkat kecamatan samarinda kota menetapkan standar instrumen pemeriksaan yang ketat. Setiap LPJ Prokebaya yang diajukan oleh Pokmas kepada Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib memuat komponen-komponen dokumen utama. Didalam pelaporan yang diserahkan kepada kelurahan dari kelompok masyarakat terkait dokumen administratif yang menandai penyerahan resmi hasil kerja dan pelaporan keuangan dari pihak Pokmas kepada aparat kelurahan. Secara birokrasi, surat ini berfungsi sebagai bukti legal bahwa Pokmas telah menyelesaikan masa tugas atau tahapan termin kerja yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Surat

⁵¹ *Ibid.*

pengantar ini memuat informasi mendasar seperti nama Pokmas, jenis kegiatan yaitu sarana dan juga prasarana atau pemberdayaan dalam pelaporan, nomor kontrak, serta jumlah nominal anggaran yang dilaporkan. Keberadaan surat ini penting sebagai dasar pencatatan surat masuk pada sistem tata usaha kelurahan sebelum disposisi verifikasi dilakukan. Ada juga Laporan Penggunaan Dana (LPD) Realisasi dari RAB, Dokumen ini menyajikan tabel komparatif yang menyandingkan antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun pada awal perencanaan dengan realisasi pengeluaran riil di lapangan. LPD harus menguraikan secara rinci volume, satuan harga, dan total nominal untuk setiap item belanja.⁵²

Dalam wawancara, Bapak Mutazam, S.,sos, menyampaikan bahwa Pertanggung Jawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebaya Di Kota Samarinda, dalam menjamin agar setiap rupiah dana Prokebaya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan tepat sasaran, pemerintah kota samarinda menerapkan sistem pengawasan berlapis yang bersifat konvergen dan melibatkan banyak pihak. Pola pengawasan ini dirancang untuk menciptakan ekosistem saling mengawasi, sehingga potensi penyimpangan, kesalahan administratif, maupun konflik horizontal di lapangan dapat dimitigasi. Dalam pengawasan yang berbasis masyarakat yang dijalankan melalui asas transparansi informasi, di mana setiap Pokmas diwajibkan memaparkan rencana kerja dan anggaran secara terbuka. Dengan demikian, warga dapat langsung menegur atau melaporkan ke pihak kelurahan jika menemukan ketidaksesuaian kualitas atau volume pekerjaan di lapangan. Melalui sinergi pengawasan berlapis yang melibatkan dengan pegawai kecamatan dan kelurahan, pendamping lapangan, hingga pelibatan aktif komponen masyarakat yang diharapkan mampu meminimalkan risiko hukum. Lebih dari itu, model ini dibentuk guna memastikan terwujudnya pemanfaatan anggaran yang transparan, akuntabel, dan memberikan dampak ekonomi sosial yang nyata bagi setiap warga di kelurahan, di kota samarinda.⁵³

Dalam wawancara, Bapak Mutazam, S.,sos, menjelaskan bahwasanya Pertanggung Jawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebaya Di Kota Samarinda, dalam mengawal penggunaan anggaran prokebaya, kecamatan samarinda kota bersama pihak kelurahan menerapkan sistem kendali mutu berlapis melalui dua metode verifikasi utama, yaitu metode verifikasi administratif, metode ini berfokus pada validasi aspek hukum formal, ketertiban administrasi keuangan, dan kepatuhan atas berkas laporan yang diserahkan oleh pokmas. Ada juga metode verifikasi lapangan yang terkait kerapian berkas di atas meja belum menjamin fakta di lapangan, metode ini hadir sebagai langkah pengawasan fisik langsung ke lokasi program di tiap rt.⁵⁴

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

Dalam wawancara, Bapak Mutazam, S.,sos, menyampaikan bahwa Pertanggung Jawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebaya Di Kota Samarinda, Ditingkat kecamatan samarinda kota, salah satu tantangan paling krusial atau kendala bagi pokmas dalam pertanggung jawaban penggunaan anggaran probebaya di kota samarinda yang diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi lapangan dari pihak kelompok masyarakat yang setiap warga sipil biasa diangkat sebagai pokmas beberapa dari mereka yang masih kurang memahami ataupun sumber daya manusia (SDM) pada jajaran Kelompok Masyarakat (Pokmas) masih minim dan diantara dari kelompok masyarakat ada yang belum memahami mekanisme dalam menangani pelaporan anggaran program tersebut. Mengingat sebagian besar pengurus Pokmas merupakan warga sipil biasa yang tidak memiliki latar belakang profesional di bidang keuangan ataupun konstruksi, kendala administratif sering kali tidak terhindarkan. Masalah yang kerap muncul meliputi kekeliruan dalam tata cara pemajakan, ketidakabsahan bukti transaksi seperti kuitansi toko kelontong tanpa stempel resmi hingga keterlambatan dalam penyusunan laporan bukti bayar.⁵⁵

Dalam wawancara, Bapak Mutazam, S.,sos, menjelaskan bahwasanya Pertanggung Jawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebaya Di Kota Samarinda, Potensi konflik itu selalu ada, terutama pada tahap perencanaan dan penentuan skala prioritas. Bentuk konflik terkadang ada perbedaan pendapat antar warga atau antar RT mengenai program mana yang harus didahulukan (misalnya, RT A ingin semenisasi, sementara warga lain ingin pengadaan tenda kematian atau posyandu). Solusi kami di sinilah fungsi Rembuk Warga dan Musrenbang Kelurahan. Kami di tingkat kecamatan selalu menekankan agar keputusan diambil berdasarkan mufakat demi asas keadilan. Begitu Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani, konflik biasanya mereda karena acuan kerja sudah dikunci di dalam RAB.⁵⁶

Dalam wawancara, Bapak Mutazam, S.,sos, menyampaikan bahwa Pertanggung Jawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebaya Di Kota Samarinda, Sangat dilibatkan. Karena Prokebaya berbasis pemberdayaan masyarakat, asas transparansi adalah mutlak. Papan proyek atau informasi kegiatan biasanya dipasang di lokasi kerja agar warga tahu berapa anggarannya. Selain itu, masyarakat dapat melaporkan langsung ke kelurahan atau kecamatan jika melihat ada kejanggalan dalam pengerjaan fisik atau pembagian bantuan pemberdayaan di lingkungan mereka, Dengan demikian, warga dapat langsung menegur atau melaporkan ke pihak kelurahan jika menemukan ketidaksesuaian kualitas atau volume pekerjaan di lapangan. Melalui sinergi pengawasan berlapis yang melibatkan dengan pegawai kecamatan

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

dan kelurahan, pendamping lapangan, hingga pelibatan aktif komponen masyarakat yang diharapkan mampu meminimalkan risiko hukum. Lebih dari itu, model ini dibentuk guna memastikan terwujudnya pemanfaatan anggaran yang transparan, akuntabel, dan memberikan dampak ekonomi sosial yang nyata bagi setiap warga di kelurahan, di kota samarinda

Dalam wawancara, Bapak Mutazam, S.,sos, menjelaskan bahwasanya Pertanggung Jawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Probekaya Di Kota Samarinda, Jika kesalahannya murni administrasi atau bukan korupsi ataupun fiktif) Maka pokmas wajib melakukan perbaikan dokumen (revisi laporan) sesuai arahan verifikator kelurahan dan kecamatan. Jika ada kelebihan bayar akibat salah hitung, Pokmas wajib menyetorkan kembali sisa uang tersebut ke Kas Daerah (Kasda) melalui Surat Tanda Setoran (STS) dan melampirkan buktinya ke dalam LPJ perbaikan, Penggunaan anggaran probekaya di kota samarinda yang diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi lapangan dari pihak kelompok masyarakat yang setiap warga sipil biasa diangkat sebagai pokmas beberapa dari mereka yang masih kurang memahami ataupun sumber daya manusia (SDM) pada jajaran Kelompok Masyarakat (Pokmas) masih minim dan diantara dari kelompok masyarakat ada yang belum memahami mekanisme dalam menangani pelaporan anggaran program tersebut. Mengingat sebagian besar pengurus Pokmas merupakan warga sipil biasa yang tidak memiliki latar belakang profesional di bidang keuangan ataupun konstruksi, kendala administratif sering kali tidak terhindarkan. Masalah yang kerap muncul meliputi kekeliruan dalam tata cara pemajakan, ketidakabsahan bukti transaksi seperti kuitansi toko kelontong tanpa stempel resmi hingga keterlambatan dalam penyusunan laporan bukti bayar.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mutazam, S.,sos, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban administrasi pokmas dalam pengelolaan anggaran probekaya di kota samarinda dilakukan melalui pola pengawasan berlapis dan konvergen yang melibatkan pegawai kecamatan, kelurahan, pendamping lapangan, hingga masyarakat aktif, diharapkan risiko hukum dapat diminimalkan. Model pengelolaan ini dibentuk untuk memastikan terwujudnya pemanfaatan anggaran Probekaya.

⁵⁷ *Ibid.*

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN PROBEBAYA DI KOTA SAMARINDA

A. Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Kelompok Masyarakat Dalam Penggunaan Anggaran Probebaya Di Kota Samarinda

Pembangunan daerah pada hakikatnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pengawasan, tetapi juga melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memberikan ruang kepada masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) sebagai pelaksana berbagai kegiatan pembangunan berbasis swakelola.

Pemerintah walikota membuat norma hukum dalam bentuk Peraturan Walikota untuk mengefektifkan program strategis sebagai acuan pembangunan wilayah. Melalui Peraturan daerah tersebut diharapkan implementasi kebijakan program strategis dapat tercapai. Inkonsistensi pelaksanaan implementasi yang telah diatur menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu pembuat kebijakan perlu menyesuaikan kebijakan dan hasil. Ketidaksesuaian pelaksanaan antara

kebijakan dengan hasil program strategis menunjukkan ketidakefektifan regulasinya. Untuk memudahkan pelaksanaan dan mendapatkan hasil maka diperlukan regulasi yang menekankan kebijakan operasional. Dengan berlandaskan pada kebijakan operasional sebagai pedoman rujukan dalam implementasi kebijakan, akhirnya hasilnya dapat tercapai. Sebab implementasi kebijakan mencapai efektif jika hasil dapat tercapai. Kebijakan Walikota Samarinda yaitu Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pro-Bebaya adalah program Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat Kelurahan yang berbasis di wilayah RT sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan.

Di kota samarinda, salah satu program yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya). Program ini merupakan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di tingkat lingkungan masyarakat melalui pemberian bantuan anggaran kepada setiap Rukun Tetangga (RT). Melalui Probebaya, masyarakat diberikan kewenangan untuk menentukan kebutuhan prioritas lingkungan masing-masing, baik dalam bidang pembangunan fisik, sosial, ekonomi, maupun pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan anggaran tersebut, diharapkan pembangunan dapat lebih tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kebijakan Walikota Pro-Bebaya yaitu Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Selanjutnya disebut Peraturan Permendagri).

Pelaksanaan Probebaya pada dasarnya melibatkan kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai pengelola anggaran negara atau daerah, Pokmas memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan penggunaan dana secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berkaitan dengan hasil pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mencakup aspek administrasi, keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, mekanisme pertanggung jawaban hukum menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan Probebaya guna mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, penyimpangan administrasi, maupun tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Dalam pelaksanaan Probebaya, pemerintah melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai pelaksana kegiatan yang menerima dan mengelola anggaran program. Pokmas memiliki peranan penting karena bertindak sebagai pihak yang menjalankan kegiatan pembangunan secara swakelola berdasarkan hasil rembuk warga dan rencana kegiatan yang telah disepakati bersama. Pengelolaan anggaran oleh Pokmas mencakup berbagai kegiatan, seperti pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, kegiatan sosial masyarakat, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan adanya kewenangan tersebut, Pokmas tidak hanya bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum dan administratif terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah.

Pertanggung jawaban hukum dalam penggunaan anggaran menjadi aspek yang sangat penting dalam pengelolaan dana Probebaya. Hal ini disebabkan karena anggaran yang digunakan merupakan bagian dari keuangan daerah yang penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap penggunaan anggaran wajib dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pokmas sebagai penerima dan pengelola anggaran diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang memuat bukti-bukti administrasi, dokumentasi kegiatan, serta laporan realisasi penggunaan dana. Pertanggung jawaban tersebut menjadi bentuk akuntabilitas atas penggunaan dana publik agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Secara yuridis, mekanisme pertanggungjawaban hukum Pokmas dalam penggunaan anggaran Probebaya didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah. Ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa setiap penggunaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga mengatur bahwa setiap pihak yang mengelola keuangan negara wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dasar hukum mengenai pengelolaan keuangan daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan anggaran daerah harus berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan pengawasan agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang maupun tindak pidana korupsi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa setiap pengeluaran anggaran daerah wajib didukung bukti yang lengkap dan sah serta dipertanggungjawabkan sesuai prosedur administrasi keuangan.

Mengenai pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan

dengan pengelolaan keuangan negara maupun pemerintahan daerah. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa setiap pihak yang diberikan kewenangan mengelola anggaran wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana secara benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks Probebaya, Pokmas sebagai pelaksana kegiatan swakelola juga tunduk pada prinsip-prinsip tersebut sehingga pelaksanaan program harus dilakukan secara transparan dan dapat diawasi oleh pemerintah maupun masyarakat.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan anggaran oleh Pokmas tidak selalu berjalan sesuai ketentuan. Masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pertanggung jawaban penggunaan anggaran, seperti kurangnya pemahaman anggota Pokmas terhadap administrasi keuangan, keterlambatan penyusunan surat pertanggung jawaban (SPJ), ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), hingga lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila penggunaan dana tidak dapat dipertanggung jawabkan secara administratif maupun substantif. Bahkan, apabila ditemukan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran, maka Pokmas dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pertanggung jawaban hukum Pokmas juga menjadi penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap program Probebaya. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran akan meningkatkan partisipasi masyarakat serta

mendukung keberhasilan program pembangunan berbasis masyarakat. Sebaliknya, apabila pertanggung jawaban penggunaan anggaran tidak dilakukan dengan baik, maka dapat menimbulkan konflik, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta menghambat efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dalam program Probebaya terdapat konsep good governance yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, efektif, dan berdasarkan hukum. Prinsip-prinsip tersebut meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum. Namun program probebaya di Kota Samarinda, prinsip ini menjadi tercermin melalui keterlibatan kelompok masyarakat dalam mengelola anggaran pembangunan. Oleh karena itu, setiap penggunaan dana wajib dipertanggung jawabkan secara terbuka, sesuai peraturan, dan dapat diawasi untuk menjamin terciptanya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran.

Terdapat penulis dalam pembahasan yang mengaitkan dengan faktual dalam hasil penelitian di Kelurahan Karang Mumus, dan bersama Ketua Kelompok Masyarakat 3 Karang Mumus, serta di Kecamatan Samarinda Kota, terkait Mekanisme pertanggung jawaban administrasi Pokmas dilakukan melalui penyusunan laporan realisasi anggaran, bukti pengeluaran, dokumentasi kegiatan, serta verifikasi oleh kelurahan dan kecamatan. Setiap penggunaan anggaran harus sesuai dengan proposal kegiatan, RAB, dan hasil musyawarah warga. Temuan tersebut sejalan dengan Teori Pertanggung

jawaban yang menyatakan bahwa setiap pihak yang diberikan kewenangan memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan tindakan dan penggunaan sumber daya yang dikelolanya. Dalam konteks Probebaya, Pokmas sebagai pelaksana swakelola wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBD kepada pemerintah dan masyarakat. Selain itu, mekanisme tersebut juga sesuai dengan teori administrasi, karena terdapat unsur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang dilakukan secara sistematis dalam pengelolaan anggaran. Penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ), harus melampirkan bukti transaksi, serta mengikuti proses verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan Probebaya telah menerapkan prinsip administrasi yang tertib dan terstruktur.

Terkait kasus permasalahan dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Karang Mumus, Kota Samarinda, bermula dari munculnya tudingan mengenai pengelolaan program yang dinilai tidak sesuai prosedur. Isu tersebut berkembang setelah adanya sorotan dari sejumlah pihak yang mempertanyakan mekanisme pelaksanaan kegiatan serta keterlibatan kelompok masyarakat (Pokmas) dalam pengelolaan anggaran Probebaya. Sorotan terhadap pelaksanaan Probebaya di Karang Mumus sebenarnya telah mencuat sejak November 2025. Saat itu, salah satu kegiatan Probebaya di RT 26 Kelurahan Karang Mumus dituding tidak dikelola oleh pengurus RT sebagaimana mestinya, melainkan oleh pihak kelurahan. Tuduhan tersebut kemudian dibantah oleh Ketua RT 26 yang menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan

manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Kontroversi kembali mencuat pada Desember 2025 ketika muncul tudingan kedua yang menyebut adanya dugaan permasalahan dalam pelaksanaan Probebaya di wilayah yang sama. Menanggapi isu tersebut, Ketua Pokmas 3 Kelurahan Karang Mumus, Rudy, membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepada kelompoknya. Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai aturan, melibatkan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun pelaksanaan di lapangan. Namun kasus ini berkembang melalui dua gelombang tudingan terhadap pelaksanaan Probebaya di Kelurahan Karang Mumus. Di sisi lain, pihak RT maupun Ketua Pokmas secara konsisten membantah adanya penyimpangan dan menyatakan bahwa program telah dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku sambil menunggu apabila terdapat proses klarifikasi atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak berwenang.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan, permasalahan ini muncul akibat perbedaan pandangan antara pihak yang menduga adanya penyimpangan dan Pokmas 3 yang membantah tuduhan tersebut serta menyatakan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan didukung bukti dokumentasi. Penulis mengangkat permasalahan ini karena menunjukkan pentingnya klarifikasi, verifikasi fakta, transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap pengelolaan dokumen administrasi keuangan daerah agar tidak terjadi kesalahan administrasi maupun kesalahpahaman yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan

atau keputusan resmi dari pihak kelurahan dan kecamatan sebagai dasar pengawasan terhadap dugaan yang beredar.

Terdapat beberapa Kelompok Masyarakat di Kelurahan Karang Mumus secara detail per Kelompok Masyarakat (Pokmas), ada kelompok masyarakat kamus 1, dan kelompok masyarakat kamus 2, dan yang terakhir, ada kelompok masyarakat kamus 3, untuk secara keseluruhan ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak dipublikasikan di media sosial, yaitu pokmas kamus 1 dan pokmas kamus 2 karena penetapan kelompok masyarakat ditetapkan melalui SK kelurahan dan bisa berubah tiap tahun dalam Pelaksana Program Probebaya.

Pokmas di Kelurahan Karang Mumus, Kota Samarinda, secara umum tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program pembangunan, meskipun terdapat beberapa kendala teknis dan administratif yang lazim dalam kegiatan swakelola, namun ada di kalangan kelompok masyarakat yang sempat mengalami permasalahan yaitu terdapat pada kelompok masyarakat 3, yang permasalahan tersebut terkait tudingan dari masyarakat setempat terhadap ketua kelompok masyarakat 3. Dalam program seperti Probebaya, masyarakat terlibat langsung dari perencanaan hingga pelaporan, sehingga sering muncul tantangan seperti koordinasi antar pihak, penyesuaian teknis, dan penyempurnaan administrasi. Kegiatan tersebut juga diawasi secara berkala oleh pemerintah kelurahan dan kota. Karena itu, dinamika yang terjadi lebih merupakan kendala pelaksanaan, bukan pelanggaran hukum, dan Pokmas tetap menjalankan tugas sesuai mekanisme yang berlaku.

Namun proses pertanggungjawaban diawali melalui musyawarah warga, dan penyusunan rencana anggaran biaya (RAB), dan juga pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bentuk akuntabilitas dalam penggunaan dana. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Probebaya telah mengimplementasikan teori good governance, khususnya prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban administrasi Pokmas di Kota Samarinda pada dasarnya telah sesuai dengan konsep pertanggung jawaban hukum, administrasi publik, dan prinsip good governance karena dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, verifikasi, serta pelaporan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan administratif.

B. Kendala Hukum Pokmas Dalam Pertanggungjawaban Penggunaan

Anggaran Probebaya Di Kota Samarinda

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) salah satu kebijakan Pemerintah Kota Samarinda yang meningkatkan pembangunan berbasis masyarakat melalui pemberian bantuan anggaran kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) di tingkat kelurahan. Program ini dibentuk sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong pemberdayaan warga dalam pelaksanaan kegiatan sosial, ekonomi, dan infrastruktur lingkungan. Dalam pelaksanaannya, Pokmas diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran secara swakelola sehingga

dituntut untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akibat hukum pada pelaksanaan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Prokebaya oleh Pokmas masih menghadapi berbagai kendala hukum dan administratif. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman anggota Pokmas terhadap mekanisme pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), kelengkapan bukti transaksi, serta prosedur administrasi yang sesuai dengan aturan pemerintah. Kondisi tersebut sering menimbulkan kesalahan administrasi, keterlambatan laporan, hingga ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan.

Dalam pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara tertib, transparan, efisien, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan Program Prokebaya di Kota Samarinda, Pokmas sebagai pelaksana kegiatan wajib menggunakan dan mempertanggungjawabkan anggaran sesuai ketentuan hukum guna mencegah penyimpangan serta kerugian keuangan daerah. Dasar hukum pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan prinsip pengelolaan keuangan secara tertib, transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, termasuk penggunaan APBD sebagai sumber dana Prokebaya. Adapun Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2004 menjadi dasar pengawasan dan pemeriksaan penggunaan anggaran daerah apabila terjadi penyimpangan administrasi maupun kerugian negara dalam kegiatan Pokmas.

Pelaksanaan Prokebaya di Kota Samarinda diatur dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Prokebaya. Peraturan ini mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan, pendampingan, pengawasan, serta pertanggungjawaban kegiatan Prokebaya yang dilakukan oleh Pokmas. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga menjadi pedoman dalam pengelolaan APBD dan mekanisme pertanggungjawaban anggaran daerah sebagai sumber pendanaan program Prokebaya. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan pelaksanaan Prokebaya dapat berjalan secara efektif, tertib administrasi, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kendala hukum juga muncul akibat terbatasnya kemampuan sumber daya manusia Pokmas dalam memahami ketentuan hukum administrasi keuangan daerah. Sebagian anggota Pokmas berasal dari masyarakat umum yang tidak memiliki latar belakang pengelolaan keuangan maupun pemahaman hukum, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran administrasi yang dapat berdampak pada pertanggungjawaban hukum. Di sisi lain, pengawasan dan pendampingan dari pihak terkait terkadang belum berjalan secara maksimal, sehingga proses pelaksanaan dan pelaporan kegiatan masih mengalami hambatan di lapangan.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan adanya kekhawatiran Pokmas terhadap risiko hukum apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan maupun pertanggungjawaban anggaran. Walaupun sebagian besar kesalahan bersifat administratif, namun dalam kondisi tertentu dapat berkembang menjadi persoalan hukum apabila ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang, kelalaian, atau kerugian keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai batasan tanggung jawab hukum Pokmas dalam pengelolaan anggaran Prokebaya agar pelaksanaan program tetap berjalan efektif tanpa menimbulkan ketakutan berlebihan di masyarakat.

Selain itu, kendala hukum juga muncul akibat terbatasnya kemampuan sumber daya manusia Pokmas dalam memahami ketentuan hukum administrasi keuangan daerah. Sebagian anggota Pokmas berasal dari masyarakat umum yang tidak memiliki latar belakang pengelolaan keuangan maupun pemahaman hukum, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran administrasi yang dapat berdampak pada pertanggung jawaban hukum. Di sisi lain, pengawasan dan pendampingan dari pihak terkait terkadang belum berjalan secara maksimal, sehingga proses pelaksanaan dan pelaporan kegiatan masih mengalami hambatan di lapangan.

Terdapat persoalan utama yang sering muncul dalam lemahnya kemampuan administrasi Pokmas dalam menyusun dokumen laporan pertanggung jawaban kegiatan. Banyak anggota Pokmas yang berasal dari unsur masyarakat umum belum memiliki pengalaman maupun pemahaman yang memadai mengenai tata cara pengelolaan administrasi keuangan daerah.

Kondisi ini mengakibatkan penyusunan LPJ sering mengalami keterlambatan, ketidaksesuaian format administrasi, hingga kekurangan dokumen pendukung seperti kuitansi, nota pembelian, dokumentasi kegiatan, maupun rincian penggunaan anggaran. Padahal, seluruh dokumen tersebut merupakan bagian penting dalam membuktikan bahwa penggunaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) mengenai pelaksanaan Prokebaya.

Namun dalam administratif, terdapat kendala lain yang muncul dalam aspek kompetensi teknis pengelolaan keuangan swakelola. Dalam pelaksanaan program Prokebaya, Pokmas diberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat secara mandiri dengan pola swakelola. Namun demikian, pelaksanaan swakelola membutuhkan pemahaman teknis yang cukup mengenai prosedur penggunaan anggaran negara, mekanisme pencatatan transaksi, hingga tata cara pelaporan keuangan yang akuntabel. Kurangnya pemahaman tersebut sering menyebabkan terjadinya kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan keuangan, meskipun pada dasarnya kegiatan telah dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan risiko hukum bagi Pokmas, khususnya ketika ditemukan adanya ketidaksesuaian administrasi dalam proses pemeriksaan atau audit oleh pihak pengawas, seperti Inspektorat daerah. Dalam praktiknya, banyak temuan audit bukan disebabkan oleh adanya unsur penyalahgunaan anggaran, melainkan karena kelemahan administrasi dan

ketidaklengkapan dokumen pertanggung jawaban. Akan tetapi, apabila kondisi tersebut tidak segera diperbaiki, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun administratif bagi Pokmas sebagai pelaksana kegiatan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap aturan hukum, khususnya ketentuan Perwali sebagai dasar pelaksanaan Probebaya, menjadi hal yang sangat penting agar setiap kegiatan dan penggunaan anggaran tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Di sisi lain, penerapan aturan dalam pelaksanaan Probebaya menuntut Pokmas untuk tetap menjaga prinsip partisipasi masyarakat dan swadaya warga sebagai ciri utama program pemberdayaan masyarakat. Hal ini sering menjadi tantangan tersendiri karena Pokmas harus mampu menyeimbangkan antara pelaksanaan kegiatan berbasis partisipasi masyarakat dengan kewajiban memenuhi standar administrasi pemerintah yang cukup ketat. Dalam beberapa kasus, masyarakat lebih fokus pada pelaksanaan fisik kegiatan, sedangkan aspek administrasi pertanggungjawaban kurang diperhatikan secara maksimal. Akibatnya, meskipun kegiatan pembangunan telah terlaksana dengan baik, laporan administrasi yang menjadi dasar pertanggungjawaban justru mengalami permasalahan. Meskipun menghadapi berbagai kendala hukum dan teknis tersebut, Pokmas tetap memiliki posisi penting sebagai pelaksana utama dalam mekanisme swakelola Probebaya.

Dalam pelaksanaannya, Pokmas tidak bekerja sendiri karena terdapat pengawasan dan pendampingan dari tim kelurahan maupun kecamatan guna memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai aturan dan tujuan program. Pengawasan tersebut dilakukan sebagai bentuk pembinaan agar Pokmas dapat melaksanakan pengelolaan anggaran secara tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaan program Probebaya, pengelolaan anggaran Probebaya oleh Pokmas masih menghadapi berbagai kendala hukum, terutama dalam aspek pertanggung jawaban keuangan. Kendala tersebut antara lain disebabkan oleh terbatasnya pemahaman terhadap regulasi, dan juga perbedaan pendapat dalam pengelolaan anggaran, lemahnya kemampuan administrasi dan pelaporan, serta adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum dalam pengelolaan anggaran belum berjalan secara optimal.

Namun teori *good governance*, setiap pengelola sumber daya publik wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kendala hukum yang dihadapi Pokmas dalam pertanggungjawaban anggaran Probebaya perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi efektivitas program, kepercayaan masyarakat, dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Terdapat penulis dalam pembahasan yang mengaitkan dengan faktul dalam hasil penelitian di Kelurahan Karang Mumus, dan bersama Ketua Kelompok Masyarakat 3 Karang Mumus, serta di Kecamatan Samarinda Kota, terkait kendala utama yang dihadapi Pokmas dalam rendahnya pemahaman anggota terhadap regulasi dan prosedur administrasi keuangan daerah, sehingga sering terjadi kesalahan administrasi, pengarsipan dokumen yang tidak lengkap, serta pencatatan transaksi yang kurang tertib. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan teori administrasi belum berjalan optimal. Secara teoritis, administrasi menuntut adanya kemampuan pengelolaan, pencatatan, dan pengawasan yang baik agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Namun dalam praktiknya, keterbatasan kemampuan administrasi anggota Pokmas menjadi hambatan dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya perbedaan pendapat dalam penentuan program prioritas, penggunaan anggaran, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kondisi ini berkaitan dengan teori good governance, karena prinsip partisipasi dan transparansi belum sepenuhnya berjalan optimal sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran Probebaya. Kesalahan administrasi yang dilakukan Pokmas dapat mengakibatkan kewajiban melakukan revisi laporan, pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah, hingga dikenakan sanksi administratif berupa teguran, penundaan pencairan anggaran, atau tidak dilibatkan kembali dalam

program Probebaya. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggung jawaban administrasi tidak hanya memiliki konsekuensi administratif, tetapi juga konsekuensi hukum apabila ditemukan kerugian keuangan daerah.

Kendala hukum Pokmas dalam pertanggung jawaban penggunaan anggaran Probebaya terutama disebabkan oleh keterbatasan pemahaman regulasi, lemahnya kemampuan administrasi, perbedaan penafsiran aturan, dan konflik dalam pengelolaan anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum dalam pengelolaan anggaran Probebaya masih perlu ditingkatkan melalui pembinaan, pelatihan, dan pengawasan yang lebih intensif.

Namun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut aspek hukum apabila ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila pengelolaan anggaran tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesalahan administrasi, penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, lemahnya dokumentasi pertanggungjawaban, hingga penyalahgunaan kewenangan dapat berujung pada sanksi administratif, tuntutan ganti kerugian daerah, bahkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik oleh Pokmas tidak hanya memerlukan kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum yang mengatur pertanggungjawaban keuangan negara atau daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berikut ialah sejumlah kesimpulan yang bisa diambil mengacu pada pemaparan dalam pembahasan pada BAB III:

1. Mekanisme pertanggungjawaban hukum Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam penggunaan anggaran Probebaya di Kota Samarinda dilaksanakan melalui proses administrasi dan pengawasan untuk menjamin penggunaan anggaran yang transparan, tertib, efektif, dan akuntabel. Pokmas wajib menggunakan dana sesuai hasil rembuk warga dan RAB serta menyusun SPJ yang dilengkapi bukti administrasi dan laporan kegiatan. Mekanisme tersebut berpedoman pada peraturan pengelolaan keuangan negara dan daerah serta ketentuan Probebaya.
2. Kendala hukum Pokmas dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran Probebaya di Kota Samarinda pada dasarnya disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman anggota Pokmas mengenai pengelolaan keuangan daerah, penyusunan SPJ, dan kelengkapan administrasi sesuai aturan hukum. Meskipun Program Probebaya telah mendorong partisipasi masyarakat melalui sistem swakelola, pelaksanaannya masih sering menghadapi kesalahan administrasi, keterlambatan laporan, dan temuan audit. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dalam pengelolaan anggaran agar dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

B. Saran

1. Diharapkan agar Rukun Tetangga (RT) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan Karang Mumus, dan juga Kecamatan Samarinda Kota terkait mekanisme pertanggungjawaban hukum Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam penggunaan anggaran Prokebaya di Kota Samarinda agar dapat meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada anggota Pokmas mengenai tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan, sosialisasi, dan pelatihan administrasi penyusunan SPJ guna meminimalisir kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan anggaran.
2. Diharapkan agar Rukun Tetangga (RT) 26 dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) 03 di Kelurahan Karang Mumus, dan juga Kecamatan Samarinda Kota terkait kendala hukum Pokmas dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran Prokebaya di Kota Samarinda dapat diatasi melalui peningkatan kemampuan anggota Pokmas dengan pelatihan pengelolaan keuangan dan penyusunan SPJ secara berkala. Selain itu, diperlukan pendampingan serta pengawasan yang lebih maksimal dari pemerintah daerah untuk mengurangi kesalahan administrasi dan keterlambatan laporan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018.
- Andi Harun, Buku Pintar Pelaksanaan Program Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) Pelaksanaan Program Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), Wali Kota Samarinda, Samarinda, 2025.
- Amad Sudiro, Dkk, Metodologi Penelitian Hukum Panduan Komprehensif Untuk Penulisan Akademis Dan Praktis, Diva Pustaka, Jawa Tengah, 2025.
- Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Rahayu Subekti, Dkk, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2023.
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan, UNPAM Press, 2018.
- Khairudin, Dkk, Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dan E-Government Di Indonesia, Amerta Media, Jawa tengah, 2021.
- Muhaimin, Metode Penelitian hukum, Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Risal, Pengelolaan Anggaran Perusahaan, Cv Larispa, Medan, 2025.
- Mariati Rahman, Ilmu Administrasi, Cv Sah Media, Makassar, 2018.
- Ni Nyoman Ayu Ratih, Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan pasien Jaminan Kesehatan Nasional, Scopindo Media Pustaka, Surabaya. 2023.
- Nurul Qamar, Dkk, Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal, Social Politic Genius, 2020.
- Peti Sri Rahayu, Dkk, Penganggaran Perusahaan, Cv. Media Sains Indonesia, Bandung, 2023.
- Salamatul afiyah, Dkk, Buku Ajar Reformasi Administrasi Publik, Pt Sonpedia Publishing, Kota Jambi, 2024.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, 2018.
- Wijaya, Dkk, Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), Pustaka Majister, Semarang, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Teknik Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Journal

Fauzah Nur Aksa, dkk, Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian di UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 12 No. 6, 2025.

Fauza Andriyadi, Good Governance Government And Government, Lentera, Bandung, Vol.1 No.2, 2019.

Muhammad Rachmadani Tarmiji, Dkk, Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) Terhadap Proses Pembangunan di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Samarinda, Vol. 3 No. 2, 2024.

Web Internet

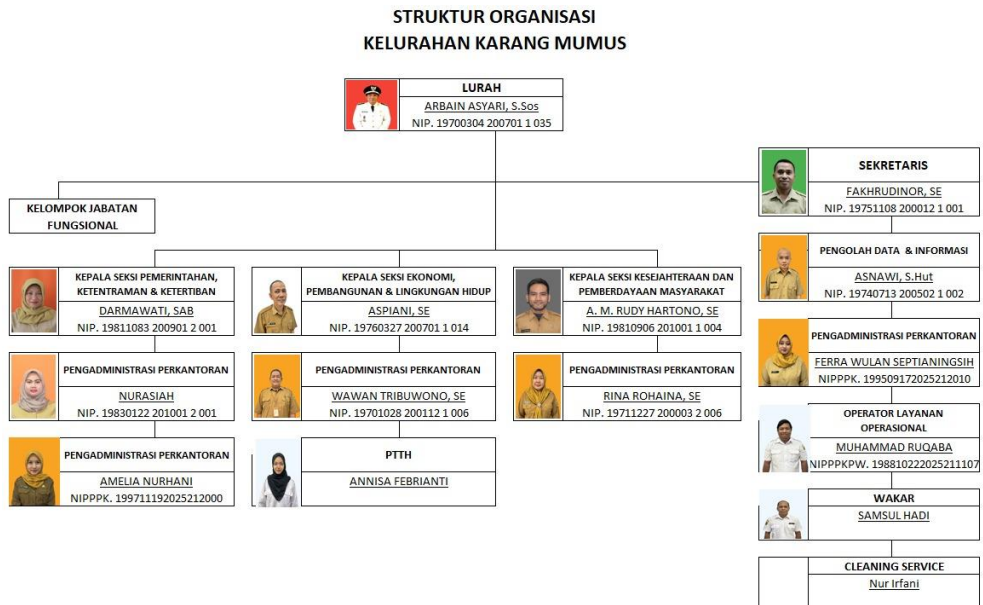
<https://probebaya.samarindakota.go.id> (diakses pada 15 Januari 2026).

[https://bekesah.co/Dua Kali Probebaya di Samarinda Dituding Bermasalah, Ketua Pokmas](https://bekesah.co/Dua-Kali-Probebaya-di-Samarinda-Dituding-Bermasalah-Ketua-Pokmas)

[3 Karang Mumus Membantah](#) (diakses pada 10 Desember 2025).

LAMPIRAN

B. Struktur Organisasi Kelurahan Karang Mumus



Gambar 1. Struktur Organisasi Kelurahan Karang Mumus Di Kota Samarinda

C. Struktur Organisasi Kelompok Masyarakat (Pokmas)



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Di Kota Samarinda

D. Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Kota



Gambar 3. Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Kota

E. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

 **PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KELURAHAN KARANG MUMUS

Jalan : P. Samosir No. 01 RT. 11 Samarinda
Laman : [https : https://kel-karang-mumus.samarindakota.go.id/Posmail](https://kel-karang-mumus.samarindakota.go.id/Posmail) : kel.karangmumus@gmail.com

Samarinda, 29 April 2026

Nomor : 070/0211/400.03.003
Lampiran : -
Perihal : Telah Melaksanakan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widy Gama Mahakam Samarinda

Di –
Samarinda

Dengan ini kami menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Gilbert Mante
NIM : 2274201037
Program Studi: Hukum

Judul Skripsi : "Pertanggung Jawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Probebaya Di Kota Samarinda"

Telah melaksanakan Penelitian mulai tanggal 24 s/d 28 April 2026 di RT.07 Pokmas 03 Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Sekretaris
H. Bakhtudinor, SE
Kepala Tk. I III/d
NIP. 19751108 2000121 001

Gambar 4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di RT 05 dan Pokmas 03 di Kelurahan Karang Mumus Kota Samarinda



Gambar 5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda

F. Dokumentasi Penelitian



Gambar 6. Wawancara bersama Bapak Arbain Asyari, S.Sos., selaku Lurah Kelurahan Karang Mumus, Kota Samarinda



Gambar 7. Wawancara bersama Bapak Vincentius Wijaya, selaku Ketua RT 26 dan sebagai Ketua Pokmas 03 di Kelurahan Karang Mumus, Kota Samarinda



Gambar 8. Wawancara bersama Bapak Mutazam, S.,sos, selaku Pegawai Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda

Daftar Riwayat Hidup



Gilbert Mante, lahir pada tanggal 02 Februari 2002 di Keningau Sabah, Malaysia. Merupakan anak ke lima dari 5 bersaudara dari pasangan Alm Bapak Angelito Mante dan Ibu Ludia Datu Langi'. Penulis memulai Pendidikan Sekolah Dasar Budi Luhur 01 Biah Ring, Keningau Sabah, Malaysia, Tahun 2010 s.d. 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMP Budi Luhur 01 Biah Ring, Keningau Sabah, Malaysia, tahun 2016 s.d. 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas SMAK Frateran Santo Gabriel Nunukan pada tahun 2020 s.d. 2022. Kemudian di tahun 2022, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Memperoleh Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tahun 2022 s.d. tahun 2026. Kemudian melakukan penelitian skripsi, yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Administrasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Prokebaya Di Kota Samarinda”**.